

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN
DALAM HUKUM WARIS ADAT PERSPEKTIF GENDER
(Studi kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)**

TESIS

MUHARAM PUA TINGGA

14780010



PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN
DALAM HUKUM WARIS ADAT PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

MUHARAM PUA TINGGA

14780010

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif Gender (Studi Kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 10 April 2017

Pembimbing I



(Dr. H. M. Samsul Hady, M.A)

NIP. 196698251994031002

Malang, 10 April 2017

Pembimbing II



(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A)

NIP. 197306031999031001

Malang, 10 April 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Adat Perspektif Gender (Studi Kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 April 2017

Dewan Penguji,

(Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag)
NIP. 196512311992031046


Ketua


(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 197108261998032002


Penguji Utama

(Dr. H. M. Samsul Hady, M.A)
NIP. 196698251994031002


Anggota

(Dr. Zaenul Mahmudi, M.A)
NIP. 197306031999031001


Anggota



Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana,

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARAM PUA TINGGA

NIM : 14780010

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Penelitian : Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif Gender (Studi Kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 10 April 2017

MUHARAM PUA TINGGA

14780010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين , أشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين. اللهم اكرمنا منك بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين, اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين, اللهم ارزقنا حكمة ونصرنا برحمتك يا ارحم الرحمين.

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan dengan rahmat-Nya menganugerahkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya. Berkat Anugerah yang begitu melimpah dan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang dapat mengantarkan penulis menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif Gender (studi kasus di masyarakat muslim suku Lio Kabupaten Ende)”.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. Dengan Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Samsul Hady, M.A, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi serta pelayanan selama penulisan tesis.
6. Dosen penguji, baik penguji ujian proposal dan ujian tesis yang telah memberikan saran, kritik, koreksi.
7. Para Dosen Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada peneliti. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amin.
8. Para karyawan dan Staff Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu berpartisipasi memudahkan penulisan tesis ini.
9. Kepada Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Ende dan kepada bapak Camat Wolowaru Kabupaten Ende, yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada para responden dalam tesis ini khususnya kepada bapak Mosalaki suku Lio di Kecamatan Wolowaru, warga suku Lio di Kecamatan Wolowaru. Terimakasih atas wawancara yang penuh ilmu. Semoga ilmu yang diberikan barokah. Amin.
11. Kepada keluargaku tercinta, Ayah H. Pua Harun dan Ibu Hj. Djaenab Djae, kakak Chairul Pua Tingga S.Sos M.M, Mustaqim Pua Tingga S.E dan adik Maryam Pua Tingga. Kepada istriku tercinta Hilda Halida Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, motivasi dan doa yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita semua. Amin.
12. Sahabat-sahabat Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 (KOMPAS '14) Mas syauqi, Ahdi, Helmi. semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan pahala dan kebarokahan serta ridho Allah SWT.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini sangat peneliti harapkan.

Batu, 10 April 2017

Peneliti

MUHARAM PUA TINGGA



PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Hidayah Allah SWT, serta untaian shalawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, peneliti persembahkan Tesis ini kepada :

- **Ayah dan Ibuku tercinta, H. Pua Harun dan Hj. Djaenab Djae, yang dengan tanpa lelah mencurahkan doa dan materi kepada putranya.**
- **Kepada kakakku Chairul Pua Tingga S.Sos M.M dan Mustaqim Pua Tingga S.E dan adikku Maryam Pua Tingga, semoga Allah SWT selalu meridhoi keluarga kita. Amin.**
- **Kepada Istri tercinta Hilda Halida yang selalu mendukung dan mendoakan semoga Allah selalu meridhoi keluarga kecil kita. Amin.**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Orisinalitas Penelitian	10
G. Definisi Istilah	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Hukum Kewarisan Islam	17
1. Pengertian Waris	17
2. Sumber Hukum Waris Islam	19
3. Ahli Waris	22
B. Kedudukan Perempuan Dalam Berbagai Sistem Kewarisan	28
1. Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Warisan KUH Perdata	28
2. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan KHI	32
3. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Sunni	36
4. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Adat	40
C. Hukum Kewarisan Adat	45
D. Kesetaraan Gender	55

1. Pengertian Gender	55
2. Gender dan Struktur Sosial	59
3. Peran Gender dan Status Sosial.....	60
4. Ketimpangan Gender	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Sumber Data.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknik Analisis Data	70
F. Pengecekan Keabsahan Data	73
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1. Kabupaten Ende	74
2. Sekilas Tentang Suku Lio	75
B. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Sosial Suku Lio.....	78
C. Kedudukan Kewarisan Perempuan Suku Lio	80
1. Sistem Kewarisan Perempuan Suku Lio.....	80
2. Nasib Hidup Perempuan Suku Lio	83
3. Tanggapan Perempuan Suku Lio Dalam Hal Kewarisan	86
4. Sejarah Kewarisan Perempuan Suku Lio.....	88
BAB V PEMBAHASAN	90
A. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Sosial Suku Lio.....	90
B. Kedudukan Kewarisan Perempuan Suku Lio.....	106
BAB VI PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Rekomendasi.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	T{
ت	=	T	ظ	=	D{
ث	=	Th	ع	=) 'koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h{	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	S{	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ .

C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
A	a>	ay

_____	I		i>		aw
_____	U		u>		ba'

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	Menjadi	Qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قيل	Menjadi	Qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	Menjadi	Du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	khayrun

D. Ta' marbu>t{ah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “r” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafad{ al-Jala>lah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahma>n Wahi>d,” “‘Amin>n Rai>s,” dan bukan ditulis dengan “shala>t.”



MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹ Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

¹Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

²Al-Qur'an (4): 11 Terjemah Al-Qur'an, (Cibinong: Pustaka Al-Mubini), hlm 77

ABSTRAK

MUHARAM PUA TINGGA, 2016. *Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat di Kabupaten Ende Perspektif Gender (Studi Kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I Dr. H. M. Samsul Hady, M.A, Pembimbing II Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Perempuan, Waris, Adat.

Indonesia memiliki penduduk dengan berbagai macam agama, adat, dan budaya sehingga terdapat berbagai sistem hukum waris yang berlaku, yaitu sistem hukum waris Barat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris Adat. Masing-masing sistem hukum waris tersebut berbeda pengaturannya. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem kewarisan diatur sesuai dengan Hukum waris Islam yang terdapat dalam KHI dan ketentuannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, namun praktiknya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik.

Agar penelitian ini lebih valid, maka peneliti mengarahkannya kepada jenis penelitian empiris. Peneliti mengambil lokasi penelitian di masyarakat muslim suku Lio Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Alasan pengambilan lokasi, *Pertama* karena di lokasi ini dalam hal pembagian warisnya masih menggunakan hukum adat yang menetapkan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan. *Kedua* di lokasi penelitian mayoritas warga suku Lio banyak sekali yang beragama Islam akan tetapi dalam penerapan pembagian warisnya masih menggunakan hukum adat.

Sehingga fokus penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat muslim suku Lio di Kabupaten Ende. *Kedua*, bagaimana kedudukan kewarisan perempuan dalam masyarakat Muslim suku Lio di Kabupaten Ende.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama* sistem sosial yang terjadi pada masyarakat suku Lio, kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju, perempuan di suku Lio sudah mulai memiliki peran dalam masyarakat maupun keluarga akan tetapi hanya sebagai peran pendukung saja, semua keputusan keluarga maupun adat ada pada pihak laki-laki. *Kedua*, kaum perempuan di suku Lio tidak termasuk dalam ahli waris, menurut ketua adat suku Lio kaum perempuan termasuk *ana wa'u* yang artinya anak keluar. Semua perempuan suku Lio yang sudah menikah telah putus hubungan kewarisan dengan keluarga asalnya. Setelah mengkajinya dengan paham gender, di suku Lio tidak terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

ABSTRACT

MUHARAM PUA TINGGA, 2016. *Status of Women in Legal Heirs Inheritance Customary (A Case Study of Muslim Societies Tribe Lio Ende)*, Magister Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Magister, Postgraduate Program of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I Dr. H. M. Samsul Hady M.A, Advisor II Dr. Zaenul Mahmudi M.A.

Keywords : Women, Waris, Indigenous.

Indonesia has a population with a wide variety of religions, customs, and culture so that there are different systems applicable inheritance law, the legal system of inheritance Western system of Islamic law and the legal system of inheritance custom. Each their legal systems are different inheritance settings. Because the majority of Indonesia's population is Muslim, the inheritance system arranged in accordance with the Islamic law of inheritance contained in KHI and its provisions derived from the Qur'an and Hadith. Although the rules of inheritance in Islam is clear, but the practice in communities is not properly socialized.

To be more valid this study, the researchers pointed to the kind of empirical research. Researchers taking research location in tribal Muslim society Lio Ende, Flores, East Nusa Tenggara. Excuse-making location, first because at this location in terms of the division of kin are still using customary laws which stipulate that women are not entitled to receive an inheritance. Both on-site peneletian majority of tribal members Lio lot of Moslems but in the application of the division of kin are still using traditional law.

So the focus of this study is the first one is how women's position in the social system of the Muslim community in Ende Lio tribe. Second, how the position of women in Muslim societies inheritance Lio tribe in the district of Ende.

The results of this study are, first social system that occurs in tribal communities Lio, women are under men but with the development of more advanced age, women in tribal Lio already started to have a role in society and the family but only as a role supporters course, all decisions or traditional family is on the part of men. Second, women in tribal Lio is not included in the heirs, according to the tribal chief Lio women including *ana Wa'u* which means the child out. All women who are married Lio tribes have broken inheritance with their own families. After studying with the understanding of gender, tribe Lio does not happen gender equality between men and women.

مستخلص البحث

محرم فووا تنجغا، 2016م. حالة ورثة المرأة عند قانون الميراث العرفي في منطقة إنده (دراسة الحالة مجتمعات المسلم في القبائل ليوه فلوريس)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. (المشرف: 1) ا.د / شمس الهادي، (2) ا.د / زين المحمودي.

الكلمات الأساسية : المرأة، الإرث، العرف.

يبلغ عدد سكان في إندونيسيا مع مجموعة واسعة من الأديان، والعادات، والثقافة حتى هناك أنظمة مختلفة عن الميراث المعمول به، وهو قانون الميراث للنظام الغربي، وميراث الشريعة الإسلامية، والقانون الميراث العرفي لكل منهم نظوم مختلفة. بسبب عدد سكان في إندونيسيا أغلبية من المسلمين، فنظوم الميراث يترتب للشريعة الإسلامية الواردة في جميع مشروعات القوانين الإسلامية. و الأحكام مستمدة من القرآن والحديث.

من أجل هذا البحث أكثر صحيحة، فأوضح الباحث في نوع البحث هو البحث الميداني. فيختار الباحث موقع البحوث في القبائل المجتمع المسلم ليوه، فلوريس، شرق نوسا تينجارا بسببين. الأول، لأن تقسيم الورثة يترتب علي القانون الميراث العرفي و يثبت أن المرأة لا يحق لها الحصول على الميراث. الثاني، أكثر سكان من المسلمين لكن في تقسيم الورثة يترتب علي القانون الميراث العرفي مختلف عن الشريعة الإسلامية.

لذلك، ترمز الباحث أسئلة البحث بالتالي: الأول، كيف حالة المرأة عند النظام الاجتماعي في القبائل المجتمع المسلم ليوه؟ الثاني، كيف حالة ورثة المرأة في القبائل المجتمع المسلم ليوه؟

وأما نتائج هذا البحث: الأول، النظام الاجتماعي الذي يحدث في القبائل المجتمع المسلم ليوه، كانت امرأة تحت حماية الرجال. ولكن مع تطور العصر أكثر تقدماً، بدأت النساء في القبائل ليوه أن يكون لها دور في المجتمع والأسرة فقط باعتبارها دوراً مساندة للرجال فجميع القرارات الأسرة أو العرف من جانب الرجال. الثاني، المرأة في القبائل ليوه لا تستحق الورثة وفقاً للرئيس القبائل، كانت امرأة من *ana wa'wu* وهو طفل الخارج. كل المرأة في القبائل ليوه إذا تزوجت انقطع ميراثها بالعائلة الأصلي. و بعد اطلاعه بالفهم بين الجنسين لا تحدث المساواة بين الجنسين بين الرجال والنساء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan yang merupakan bagian dari hukum keluarga memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.³ Selain itu, hukum kewarisan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga mengalami berbagai pembaharuan dalam implementasinya. Dalam berbagai variasinya, pembaharuan hukum waris Islam di berbagai Negara muslim berbeda-beda tingkat dan bobotnya sejalan dengan tantangan perubahan yang terjadi di dalam tata nilai maupun struktur masyarakat.⁴

Kewarisan sering dinamakan dengan ilmu *farāid* karena bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh syara', selain itu disebut juga dengan ilmu *mawāris* karena membicarakan tentang pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-

³M. Idrus Ramulya, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Ind. Hill, 1987), hlm. 1.

⁴Kusniati Rofiah, *Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia*, (Dialoga, Vol. 3 No.1, Januari-Juni 2005), hlm. 42.

masing yang telah ditentukan oleh syara'.⁵ Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Adapun penjelasan mengenai beberapa kelompok-kelompok yang berhak menjadi ahli waris, seperti yang dijelaskan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam: Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah, Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Indonesia memiliki penduduk dengan berbagai macam agama, adat, dan budaya sehingga menciptakan hukum yang beragam dan mengakibatkan kondisi hukum waris di Indonesia bersifat plularistis. Pluralistis yang dimaksudkan adalah terdapatnya berbagai sistem hukum waris yang berlaku, yaitu sistem hukum waris Barat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris Adat. Masing-masing sistem hukum waris tersebut berbeda pengaturannya. Karena mayoritas penduduk Indonesia

⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.th.), hlm. 39.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 261.

beragama Islam, maka sistem kewarisan diatur sesuai dengan Hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut ketentuan mengenai warisan diatur berdasarkan sumber hukum tersebut. Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, namun praktiknya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam realitas pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam justru lebih banyak merujuk pada adat kebiasaan mereka, Misalnya orang tua membagi harta kepada anak-anaknya selagi mereka masih hidup yang dianggap sebagai pembagian harta warisan.

Ketentuan kedudukan ahli waris juga masih merujuk pada hukum waris adat, yang mana banyak perbedaan di berbagai daerah di Indonesia. Hukum adat melihatnya atas sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Dengan demikian bentuk dan sistem kewarisan masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem waris hukum adat. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Dengan demikian untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum

waris di Indonesia, haruslah terlebih dahulu mengetahui sistem kekeluargaan tersebut.⁷

Adapun sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga sistem, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral. Ketiga sistem keturunan ini mempunyai karakter dan sifat-sifat kekeluargaan yang unik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Permasalahan pengaturan hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana di kemukakan di atas terletak pada pengaturan yang didasarkan pada sistem kekerabatan.⁸

Pada sistem kekerabatan menentukan kedudukan ahli waris yang dilihat dari jenis kelamin atau gender para ahli waris. Akan tetapi, kedudukan ahli waris berdasar sistem kekeluargaan yang dianut ini dapat dinilai bersifat diskriminatif, karena pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal hanya laki-laki saja yang berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan perempuan, yang berkedudukan sebagai ahli waris hanya pihak perempuan. Berbeda dengan sistem kekeluargaan bilateral atau parental, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris.

Di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang penetapan hukum mengenai kewarisan masih banyak memakai hukum waris adat, salah satunya yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Kabupaten Ende, Nusa

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadist*, hlm. 11.

Tenggara Timur. Kabupaten Ende memiliki dua suku besar yaitu suku Ende dan suku Lio, kedua suku ini memiliki sistem kewarisan yang sama. Mengenai proses pembagian harta warisan dikalangan masyarakat ende sendiri diturunkan secara turun temurun yang memang pembagiannya dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Hanya saja dalam proses pembagiannya kurang tegas sebagaimana yang terjadi pada umumnya pembagian warisan yang berlaku.

Dalam proses pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja. Akan tetapi yang sering terjadi pada umumnya anak laki-laki tertua yang lebih menguasai sehingga dalam proses pembagian harta warisan itu tidak berdasarkan aturan yang berlaku tetapi menurut kemauannya atau kehendaknya saja, dengan kata lain dalam bahas adat “pati wata tau rasi mbasa” (pemberian kepada saudari perempuan hanya untuk sekedarnya saja) sehingga dengan demikian anak laki-laki lebih menguasai harta warisan tersebut.⁹

Di Indonesia terdapat tiga sistem kekeluargaan dalam pembagian hak kewarisan, diantaranya sistem Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral. Dari berbagai sistem kekeluargaan yang sudah dijelaskan di atas, hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Kabupaten Ende termasuk dalam sistem kekeluargaan yang mana, mengingat kaum perempuan yang ada di Kabupaten Ende tidak termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima

⁹<http://flobamorablog.blogspot.co.id/2016/05/hukum-warisan-adat-kabupaten-ende.html> diakses pada tanggal 21 Juni 2016

warisan karena yang berhak menerima warisan hanyalah kaum laki-laki. Hal ini di sampaikan oleh salah satu ulama Kabupaten Ende, beliau menyampaikan kalau di Kabupaten Ende kaum perempuan termasuk dalam “*Ana Wa’u*” yang berarti anak keluar.¹⁰

Pembagian warisan di suku Lio yang tidak memasukkan perempuan dalam ahli waris tidak terlepas dari kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat suku Lio. Posisi perempuan dalam sistem sosial merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, karena selain menepungkan perempuan dalam realitas kehidupan sosial juga melihat perempuan itu sendiri melalui fungsinya. Fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun psikisnya. Perempuan bisa melahirkan anak sehingga mempunyai konsekuensi untuk bisa merawat, menyusui, mengasuh, memberikan kasih sayang dengan perasaan keibuan. Ini semua merupakan fungsi perempuan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu fungsi laki-laki sebagai pencari nafkah karena mempunyai kondisi fisik yang kuat, sehingga bisa digunakan untuk bekerja lebih berat jika dibanding dengan perempuan.

Dengan penjelasan seperti yang di atas melihat fungsi dari kaum laki-laki yang menafkahi kaum perempuan menjadikan posisi perempuan berada di bawah kaum laki-laki khususnya di masyarakat suku Lio, karena yang bertanggung jawab atas kehidupan perempuan adalah laki-laki jadi yang berhak menerima warisan adalah kaum laki-laki sedangkan

¹⁰Wawancara Habib Umar Al-Habsyi pada tanggal 1 Mei 2016

perempuan tidak termasuk dalam ahli waris yang ada pada masyarakat suku Lio.

Pemahaman seperti ini secara sosiologis untuk dapat memahami apa-apa yang dilakukan, diyakini dan dijadikan norma oleh masyarakat suku Lio Kabupaten Ende hanya dapat dipahami kalau dilakukan penelitian secara langsung atau masuk langsung dalam Masyarakat Kabupaten Ende tersebut. Konsep-konsep yang digunakan mungkin saja ada kesamaan konsep dengan masyarakat lainnya di Indonesia atau bahkan di dunia, tetapi latar belakang sejarah, kondisi sosial dan spiritual yang melatar belakangnya tentu berbeda. Dengan kata lain terhadap suatu konsep yang sama sekalipun, terdapat perbedaan dalam spirit pada konsep tersebut. Perbedaan ini hanya dapat dipahami dan dirasakan pada saat masuk langsung ke objek penelitian pada masyarakat suku Lio Kabupaten Ende.

Penekanan karakter agama Islam dalam membahas hukum adat suku Lio Kabupaten Ende berarti memasuki pembahasan dalam hukum adat tentang hubungan antara agama Islam dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara agama Islam dengan hukum adat telah lama menjadi objek kajian oleh para ahli hukum.

Di atas sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 174 yang menyatakan bahwa kaum perempuan termasuk dalam ahli waris akan tetapi dengan berbagai macam budaya dan adat yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia, salah satunya kebiasaan pembagian

warisan yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Ende yang tidak memasukkan kaum perempuan dalam ahli waris menjadikan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai ahli waris yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun mengenai sistem kekeluargaan atau hukum adat yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia, dan juga mengenai kondisi kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat suku Lio menarik bagi penulis untuk meneliti penerapan mengenai ahli waris yang ada di Kabupaten Ende khususnya pada masyarakat suku Lio dengan menuangkan dalam penelitian yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat (Studi Kasus di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur). Alasan utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mencari bagaimana hukum kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum waris Adat di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

B. Batasan Masalah

Bahwa demi menghindari melebarunya permasalahan dalam penelitian, maka dengan ini peneliti membatasi penelitian hanya pada kaum perempuan saja. Dimana lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Khususnya pada masyarakat suku Lio yang mayoritas beragama Islam.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial di masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana kedudukan kewarisan perempuan dalam masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang ada pada masyarakat Muslim Suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis kedudukan kewarisan bagi perempuan di masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian keilmuan Islam, terlebih khusus dalam bidang hukum kewarisan Islam. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini akan memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya terkait penelitian ini dan menemukan solusinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam. Untuk kepentingan akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi

dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat, khususnya keluarga muslim yang memiliki kepedulian akan pengembangan hukum keluarga Islam.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang hukum waris Islam telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa tesis, skripsi, maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini, berbeda dari peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada pembagian warisan bagi ahli waris perempuan yang ada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat suku Lio dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat. Adapun penelitian tentang hukum kewarisan sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatul Jannah dengan judul *“Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia”*. Adapun hasil dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal yaitu mengetahui pengaruh teori *kaynunah*, *sayrurah*, dan *sayrurah* sebagai istimbath hukum yang digunakan Muhammad Shahrir dalam menganalisis relasi kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam, konsep relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan perspektif Muhammad Shahrur dan relevansi pemikiran Muhammad Shahrur tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan

Islam dengan hukum kewarisan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dan analisis perbandingan.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ali Sibra Malisi dengan judul “*Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil)*”. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa praktik yang mereka lakukan karena mereka beranggapan bahwa terhadap harta yang ditinggalkan istri masih ada suami yang bertanggung jawab, dan suami masih mempunyai tanggungan terhadap anak-anak mereka. Akan tetapi, terhadap harta yang ditinggalkan suami mereka beranggapan bahwa si istri biasanya akan menikah lagi dengan orang lain, sehingga anak-anak yang mereka tinggalkan, dikhawatirkan akan terbengkalai dan tidak ada yang bertanggungjawab semua kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini sudah mengakar pada masyarakat Aceh Singkil sehingga menjadi adat dan kebiasaan.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zaenul Mahmudi dengan judul *Keadilan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam*. Hasil dari penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa: 1) Keadilan merupakan prinsip dan ruh shari’ah, oleh karena itu semua aturan fikih

¹¹Shofiatul Jannah, “*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia*”. (Malang: Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang, 2014).

¹²Ali Sibra Malisi dengan judul “*Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil)*”. (Malang: Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang, 2013).

harus didasarkan dan dimuarakan kepada prinsip keadilan. Keadilan dalam sistem kewarisan didasarkan kepada keadilan distributif atau diistilahkan dengan prinsip al-ghunm bi al-ghurm, artinya bahwa siapa dan berapa warisan yang diterima tergantung kepada jasa dan kebutuhan ahli waris, 2)Prinsip keadilan dalam kewarisan sebelum Islam menempatkan orang yang qiwamah dimana orang yang memiliki kekuatan fisik dan tanggung jawab atas ternak, keluarga, dan sukunya berhak mendapatkan warisan. Prinsip ini menyingkirkan orang perempuan, anak kecil, dan orang laki-laki yang tidak berdaya dari hak mendapatkan harta warisan;

Prinsip keadilan dalam sistem kewarisan Sunni didasarkan kepada garis kekeluargaan patrilineal yang menempatkan orang laki-laki atau orang perempuan yang dihubungkan dengan pewaris melalui jalur laki-laki sebagai ahli waris, baik sebagai ahli waris dhawi al-furud maupun ‘asabah, sementara perempuan dan laki-laki yang dihubungkan melalui jalur perempuan dikategorikan sebagai ahli waris dhawi al-arham yang tidak bisa mendapatkan warisan kecuali setelah ahli waris dhawi al-furud dan ‘asabah tidak ada; dan prinsip keadilan dalam sistem kewarisan Shi‘ah didasarkan kepada prinsip kekeluargaan bilateral yang menempatkan semua ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, baik dihubungkan dengan pewaris melalui jalur laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh harta warisan yang masuk dalam kelompok ahli waris dhufard maupun dhu qarabat. Ketiga prinsip keadilan tersebut didasarkan kepada prinsip keadilan distributif (al-gunm bi al-ghurm), dan

3) Dalam mereformulasikan sistem kewarisan yang lebih berkeadilan bagi perempuan perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu: a) faktor epistemologi fikih, b) faktor keadilan, c) faktor sistem kekeluargaan, dan d) faktor kedudukan perempuan.¹³

Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Shofiatul Jannah dengan judul <i>“Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia”</i> .	Sama-sama membahas mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia	Menjelaskan mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia khususnya pada kaum perempuan dalam sistem kewarisan Adat
Ali Sibra Malisi dengan judul <i>“Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini” (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil)</i>	Sama-sama membahas mengenai praktik pembagian waris	Membahas praktik pembagian waris perempuan dalam hukum Adat dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur
Zaenul Mahmudi dengan judul <i>“Keadilan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam”</i>	Sama-sama membahas mengenai pembagian warisan bagi perempuan	Membahas kedudukan perempuan dalam hukum waris Adat pada Suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

G. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa istilah yang harus diuraikan arti dan makna dari istilah tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

¹³Zaenul Mahmudi, *“Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam”*, (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

1. Hukum Adat: Menurut Soekanto, Pengertian Hukum Adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁴
2. Perempuan: seseorang yang berjenis kelamin perempuan meliputi, anak perempuan, nenek, ibu, cucu perempuan.¹⁵
3. Ahli waris: orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab setelahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yakni pendahuluan Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang sistem kewarisan bagi anak

¹⁴Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Kini Dulu dan Akan Datang*, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), hlm 16.

¹⁵<http://kbbi.web.id/perempuan> diakses pada tanggal 20 Juni 2016

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 210.

perempuan dalam hukum waris adat yang terjadi di masyarakat muslim di Kabupaten Ende yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini dan disusun dengan sistematika yang baik.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori yang akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai sistem kewarisan dalam hukum Islam dan hukum Adat dan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana hukum waris adat bagi ahli waris perempuan dalam hukum Islam dan hukum Adat. Selanjutnya akan menguraikan teori atau konsep Kesetaraan Gender.

Bab ketiga yakni metode penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, akan memaparkan data. Data yang telah diperoleh dari lapangan yang berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dan lai-lain. Data-data tersebut akan dipaparkan berdasarkan fokus penelitian.

Bab kelima, data yang diperoleh di lapangan dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab keenam, adalah sebagai penutup, yang terdiri dari simpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan rekomendasi yang berkaitan dengan

pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya melegitimasi, merevisi, atau melengkapi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu الميراث bentuk masdar dari kata وراث - يرث - يرث، yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna الميراث menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa waris merupakan peralihan harta dari yang sudah mati kepada ahli waris yang masih hidup dan menggantikan tempat dari seseorang (yang meninggal) dalam hubungan hukum harta kekayaan.

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada ahli warisnya atau keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹⁸ Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 10.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 131

Hukum kewarisan Islam yang dimaksud disini adalah hukum kewarisan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul Saw. serta Fikih *mawarits* hasil dari ijtihad para fuqaha` dalam memahami ketentuan yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. Syariat Islam telah menetapkan aturan kewarisan secara teratur dan adil bagi setiap ahli waris atas kepemilikan harta peninggalan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Adapun harta peninggalan yang dimaksud dalam hukum kewarisan Islam adalah semua harta pewaris baik berupa benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggal pewaris. Akan tetapi, dalam harta peninggalan tersebut terdapat hak yang harus ditunaikan yaitu hak pewaris itu sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya sejak dimandikan sampai dimakamkan; kemudian hak untuk membayar hutang; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris.¹⁹ Setelah tiga macam hak tersebut terlaksana, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan tersebut.

Kaitannya dengan pemenuhan hak pewaris dalam pembayaran hutang menurut mazhab Hanafi hutang piutang yang bersangkutan dengan manusia saja, jika hutang tersebut berkaitan dengan Allah Swt, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi *kafārāt* (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan)

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 135-136

pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya. Ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Sedangkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan hutang pewaris terhadap Allah Swt karena hal tersebut sama saja seperti hutang kepada manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris.²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh ketentuan bahwa kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai warisan. Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah terlaksananya hak-hak pewaris atas hartanya tersebut. Ditegaskan juga bahwa yang tergolong ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam pembagian harta peninggalan tersebut telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw.

2. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam hukum Islam menduduki tempat yang penting. Al-Qur'an telah mengatur dengan jelas dan terperinci. Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. antara lain;

²⁰Muhammad Ali Al-Shābunī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 20

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
 تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan²¹; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas merupakan salah satu dasar hukum kewarisan Islam yang menjelaskan tentang bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Adapun ayat-ayat lain yang membahas mengenai dasar hukum waris yaitu, surat al-Nisa' ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 176, dan surat al-Anfal ayat 75.

²¹ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat Al- Nisa` ayat 34).

Dasar hukum yang kedua dari hadis Nabi Muhammad Saw. banyak hadis nabi yang digunakan menjadi dasar hukum dalam kewarisan, namun penulis hanya mencantumkan beberapa saja, diantaranya:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ²²

Artinya: Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

Hadis kedua yang menerangkan dasar hukum adanya pembagian harta peninggalan untuk ahli waris:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ²³

Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw bersabda: bagilah hartamu antara pewaris dzaw al-fur<udh (pemilih bagian tertentu) menurut kitab Allah Azza wajalla, adapun koleksi lian dari bagian – bagian tertentu maka untuk orang laki – laki yang lebih utama.

Al-Qur'an dan Hadith Nabi Saw. sudah dipandang telah mencukupi sebagai pedoman sumber legislasi yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi, kehidupan manusia yang dinamis tentu membutuhkan konsekuensi hukum yang berubah seiring perubahan pada kondisi sosial budaya. Menghadapi hal yang demikian, maka diperlukan segala upaya untuk mencurahkan kemampuan berfikir untuk

²² Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marām Bab al-Washaya*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2002, hlm. 220

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marām Bab al-Faraid*, hlm. 216

mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis, hal inilah yang disebut Ijtihad.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan pewaris. Sebelum datangnya Islam, perempuan tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan yang mana terjadi juga dalam kehidupan masyarakat muslim di Kabupaten Ende. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang mengatur secara adil hak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan. Berikut dijelaskan siapa saja perempuan yang berhak menerima warisan.

3. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang akan ditinggalkan oleh pewaris. Ia menerima harta warisan setelah harta kekayaan pewaris diseleksi untuk menjadi harta peninggalan yang kemudian dimurnikan agar menjadi harta warisan.²⁴ Harta tersebut akan berpindah kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan yang meninggal. Hubungan inilah yang menjadikan ia dapat menjadi ahli waris, yaitu 1) hubungan kekerabatan, yaitu hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan tersebut dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya; 2) hubungan perkawinan, yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah; dan 3) hubungan antara budak dan yang

²⁴Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 34

memerdekakannya. Adapun tambahan dalam madzhab Syafi'i dan Malik yaitu hubungan seagama.²⁵

Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzaw al-furōdh*, *'ashabah*, dan *dzaw al-arhām*. Keistimewaan yang terkandung dalam ketentuan bagian bagi ahli waris dalam konsep hukum waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap atau berubah-ubah menurut keadaan dan kedudukan ahli waris. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan dengan baik dan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian harta warisan.²⁶

Adapun ahli waris laki-laki dari 15 kalangan yang terdiri dari ayah, kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, keponakan laki-laki seayah, paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah), paman seayah, saudara sepupu laki-

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 10, hlm. 7706

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm 42

laki kandung, saudara sepupu laki-laki seayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).²⁷

Untuk ahli waris perempuan dari 10 kalangan yaitu ibu, nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai nenek, anak perempuan, cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).²⁸

Berikut akan dijelaskan lebih terperinci bagian ahli waris dari pihak perempuan menurut hukum kewarisan Islam karena penelitian ini mengambil fokus penelitian terhadap hak kewarisan perempuan muslim di kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;

a. Anak perempuan

Dijelaskan dalam surat al-Nisa` ayat 11 bahwa bagian anak perempuan terdiri dari tiga macam, yaitu 1) Ia berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ apabila hanya seorang diri dan tidak memiliki saudara laki-laki yang menariknya sebagai *'ashabah*; 2) Berhak atas anak perempuan $\frac{2}{3}$ harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya sebagai *'ashabah*; 3) tertarik menjadi *'ashabah* oleh adanya anak laki-laki dengan ketentuan seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.²⁹

²⁷Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Terj. Wahyudi Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 126-128

²⁸Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, hlm. 128-129

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 47-48

b. Cucu Perempuan

Para ulama` sejak masa sahabat Nabi Saw bersepakat bahwa cucu perempuan (dari anak laki-laki) berkedudukan seperti anak perempuan. Apabila terdapat dua orang anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian. Kecuali ia ditarik oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Kemudian cucu perempuan berhak atas bagian $\frac{1}{6}$ harta warisan untuk seorang atau lebih jika bersama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$ harta warisan.³⁰ Akan tetapi, cucu perempuan dapat terhalang atau ia tidak berhak atas harta warisan apabila ada anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada yang menariknya menjadi *'ashabah*.

c. Ibu

Dalam surat al-Nisa` ayat 11 dijelaskan bagian ibu menjadi dua macam, yaitu 1) Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara; 2) $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan jika tidak memiliki anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang seperti yang tersebut sebelumnya. Namun jika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu tidak $\frac{1}{3}$ harta warisan seluruhnya, melainkan $\frac{1}{3}$ bagian setelah diambil bagian suami atau istri. Maka terdapat ketentuan ketiga dalam bagian ibu, yaitu 3) mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa setelah diambil bagian dari suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah atau ibu. Ketentuan ini berasal dari ijtihad sahabat Umar r.a guna menyelaraskan

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 50

perbandingan bagian ayah dan ibu dalam bagian masing-masing yang apabila tidak ada anak, maka bagian ayah dua kali lipat bagian ibu.³¹

d. Nenek

Nenek yang menjadi ahli waris *dzaw al-furūdih* terdiri dari dua golongan, yaitu nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah. Nenek dari garis ibu ialah ibunya ibu dan seterusnya ke atas melalui garis perempuan. Nenek dari garis ayah ialah ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dari garis perempuan atau nenek yang jauh dari garis laki-laki kemudian disambung berturut-turut dari garis perempuan.

Ketentuan bagian nenek yaitu, 1) Mendapatkan 1/6 harta warisan untuk seorang atau lebih dari nenek dua golongan tersebut di atas; 2) Nenek dari dua golongan tersebut terhalang oleh adanya ibu dan nenek dari garis ayah juga terhalang oleh ayah; 3) Nenek dari dua golongan tersebut apabila lebih dari seorang dan setingkat, maka bersama-sama mendapatkan 1/6 harta warisan terbagi di antara mereka; 4) Nenek dari dua golongan di atas yang lebih dekat kepada pewairs menghalangi nenek yang lebih jauh.³²

Sebagai contoh jika ahli waris terdiri dari nenek (ibunya ibu), nenek (ibunya ayah), istri, dua orang cucu perempuan dan satu orang saudara perempuan kandung. Maka bagian dua orang nenek karena setingkat adalah 1/6, istri 1/8, dua orang cucu perempuan 2/3, dua orang saudara perempuan adalah *ashabah ma'al ghairi*. Sehingga asal masalah = 24, nenek menerima 4 bagian

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 45-46

³²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 61-62

(masing-masing dua bagian), istri menerima 3 bagian, cucu perempuan mendapat 16 bagian dan saudara kandung perempuan mendapat 1 bagian.

e. Istri

Bagian istri telah ditentukan dalam surat al-Nisa` ayat 12 menjadi dua macam yaitu, 1) Mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila pewaris memiliki atau meninggalkan anak yang berhak mewarisi. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu; 2) $\frac{1}{4}$ harta warisan bila tidak ada anak atau cucu. Apabila istri lebih dari seorang, mereka bersama-sama menerima $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ harta warisan terbagi rata.³³

f. Saudara Perempuan Kandung

Pembagian harta warisan untuk saudara perempuan kandung terdapat dalam surat al-Nisa` ayat 176 dengan ketentuan sebagai berikut; 1) Ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya seorang dan pewaris tidak memiliki anak, cucu (anak dari anak laki-laki) atau ayah yang menariknya menjadi *ashabah*; 2) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta warisan untuk dua orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu, atau ayah yang menariknya menjadi *ashabah*; 3) tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung atau oleh kakek, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan; 4) Hadis Nabi Saw. memberikan ketentuan lain yaitu sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghairi* untuk seorang atau lebih apabila

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 43-44

bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; 5) Ia terhalang menjadi ahli waris jika ada ayah, anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.

Dalam hal ini bagian yang didapatkan oleh saudara perempuan seayah juga sama ketentuannya dengan yang terjadi pada saudara perempuan kandung. Yang mana dijelaskan dalam surat al-Nisa` ayat 176 dalam hal tidak ada saudara kandung.

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa perempuan memiliki ketetapan untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Akan tetapi lain halnya yang terjadi dalam masyarakat muslim khususnya perempuan di Kabupaten Ende bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Berbagai Sistem Kewarisan

1. Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Warisan KUH Perdata

Di dalam KUH Perdata, suatu pewarisan baru dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pasal 830 KUH Perdata, bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian".³⁴

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban yang harus dilakukan antara lain:

1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman sampai selesai.

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

2. Menyelesaikan utang-piutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban dan hak pewaris.
3. Menyelesaikan wasiat.
4. Membagikan harta warisan diantara para ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁵

Hukum waris Barat (KUH Perdata) mengenal adanya prinsip *legitime portie* (bagian mutlak). Prinsip *legitime portie* ini menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat sipewaris. Hak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi: “*legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat.”³⁶

Tentang bagian mutlak yang diperoleh para ahli waris tersebut di atur dalam pasal 914 KUH Perdata.³⁷yaitu:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

³⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 141.

³⁶R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 239.

³⁷R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 239.

2. Bila meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian.
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat keberapapun, tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris.

Orang-orang yang menjadi ahli waris menurut undang-undang karena hubungan darah ditegaskan lagi dalam pasal 852 KUH Perdata yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari mereka, baik anak sah maupun luar kawin dengan tidak membedakan jenis kelamin dan juga perbedaan usia. Pasal 852 KUH Perdata, berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan mereka, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka

mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.³⁸”

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama adalah ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapak mereka. Apabila anak perempuan tersebut seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satu-satunya yang mewarisi seluruh harta ibu bapaknya, dan menutup ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan anak perempuan adalah sebagai ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapaknya. Berarti dalam KUH Perdata berkaitan dengan ahli waris, dimana kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki tidak ada perbedaan jenis kelamin, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam kewarisan, hal ini berbeda dengan yang terjadi di masyarakat adat suku Lio Kabupaten Ende yang mana perempuan tidak berhak menerima harta warisan.

Pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah kewarisan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Sistem individual bilateral adalah harta warisan dibagi-bagi menurut bagian masing-masing ahli waris untuk dimiliki dan diambil manfaatnya sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa membedakan jenis kelamin dan usia baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

³⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 225- 226.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan KHI

Dalam kurun waktu hampir dua dasa warsa terakhir ini, di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat Jumhur *Fuqaha'* kepada sistem kewarisan campuran beberapa pendapat (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fikih Indonesia yang merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia.³⁹ Dan apabila dicermati dengan seksama ketentuan dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha', diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang kalalah, Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang wasiat wajibah.⁴⁰

Meskipun menurut pendapat jumhur fuqaha, dan dalam ketentuan KHI sama-sama mengakomodir hak laki-laki dan perempuan, akan tetapi jumhur fuqaha menempatkan ahli waris laki-laki jauh lebih dominan daripada ahli waris perempuan dibanding menurut KHI. Hal ini terlihat pada persamaan kedudukan anak (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai ahli waris, adanya ahli waris pengganti dan

³⁹Firdaus Muhammad Arwan, *Keahliwarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*, Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H., hlm. 5.

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku II tentang Hukum Perwakafan.

pengaturan tentang wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam sistem kewarisan menurut KHI, sedangkan dalam sistem kewarisan jumbuh hal itu tidak dikenal.⁴¹

Beberapa hal baru menyangkut dengan hukum kewarisan yang telah diatur dalam KHI tersebut tentu diperlukan kajian dan pemikiran kritis secara mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan sebuah konsepsi hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta sesuai dengan dinamika perkembangan struktur dan kultur masyarakat Indonesia. Tindakan ini sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang progresif serta sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Diantara permasalahan kewarisan yang perlu mendapat kajian dan pemikiran kritis adalah berkenaan dengan kedudukan dan hak anak perempuan dalam hukum kewarisan. Inti persoalannya menyangkut dengan kedudukan anak perempuan ketika ia mewarisi bersama-sama dengan saudara atau bersama-sama dengan paman dan juga apakah anak perempuan dapat menghabiskan seluruh harta atau hanya mendapat 1/3 bila anak perempuan itu sendiri dan mendapat 2/3 apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan dua orang dan kepada siapakah sisa harta warisan itu diberikan apabila tidak ada ahfi waris lain yang berkedudukan sebagai '*ashabah*'.

⁴¹Firdaus Muhammad Arwan, *Keahliwarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas*, Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2008 M/Jumadi Awal 1429 H., hlm. 67.

Selanjutnya yang perlu dikaji adalah ketentuan mengenai hukum kewarisan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 Tahun 1991), karena ketentuan dalam KHI ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan telah menjadi hukum terapan (salah satu hukum materil) bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili dan menyelesaikan persengketaan atau kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Bila diteliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, maka dapat dipahami bahwa KHI mengartikan kata Walad tidak membatasi pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga anak perempuan, begitu pula keturunannya (cucu-cicit), juga tidak membatasi pada keturunan dan anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal ini terlihat dari rumusan isi pasal-pasal tersebut yang hanya menyebutkan anak dalam pengaturan yang menyangkut dengan kedudukan atau keberadaan anak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan,⁴² kecuali dalam hal penegasan tentang penentuan ahli waris, hak masing-masing ahli waris dan perbandingan hak yang akan diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana

⁴²Pasal 176 KHI berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

terlihat dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 176.⁴³ Begitu pula halnya dalam penyebutan terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209, juga tidak dibedakan antara anak angkat yang laki-laki atau anak angkat yang perempuan.

Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal dalam KHI tersebut dapat dipahami bahwa dengan lahirnya KHI telah membawa perubahan yang cukup signifikan tentang sistem kewarisan Islam di Indonesia. KHI telah merubah sistem kewarisan Patrilineal yang dianut oleh jumbuh ulama dan telah dari dulu berkembang di Indonesia, kepada sistem kewarisan bilateral sesuai dengan yang tercermin dalam Al Qur'an Surat An 'Nisa' ayat 7 dan ayat 11, dimana baik anak laki-laki maupun anak perempuan, begitu juga cucu-cucu dari pancar anak laki-laki dan cucu-cucu dari pancar anak perempuan, sama-sama sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan pula dengan pendapat Hazairin yang telah memperluas pengertian anak dengan keturunannya yang mencakup setiap orang yang berada di garis lurus ke bawah baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan.

Penafsiran kata walad dengan pengertian anak (mencakup laki-laki dan perempuan) ternyata juga dipergunakan oleh para Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap, isinya menetapkan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, menghibab hirman hak

⁴³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm.50.

kewarisan saudara baik saudara laki-laki maupun perempuan. Putusan tersebut antara lain:

1. Putusan MA RI Reg. No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995.
2. Putusan MA RI Reg. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Dari Putusan tersebut terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung RI telah memberi hak dan kedudukan penuh dan permanen kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang dapat menghibah saudara baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian berarti Mahkamah Agung telah menggeser kemapanan stelsel kewarisan patrilineal yang dikembangkan ulama sunni kearah stelsel kewarisan bilateral atau parental yang berwawasan keadilan yang luhur dan harmonis.

3. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Sunni

Di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam lima golongan, yaitu: *dzawi al-furudh*, *'ashabah*, *maula ataqah*, *dzawi al-arham*, dan *sulthan (bait al-mal)*. Tiga golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan dua golongan terakhir diperselisihkan. *'Ashabah* dan *dzawi al-arham* merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implicit al-Qur'an dan Hadits. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi cultural, dalam hal tertentu merupakan makna perluasan dan

penyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam *dzawi al-furudh*, diantaranya istilah ‘anak/*walad*’ dan ‘bapak/*abb*’.⁴⁴

Ahli waris ‘*ashabah* dan *dzawi al-arham* menjadi faktor penentu terhadap corak patrilineal pola kewarisan Sunni. Pembakuan kelompok ahli waris ‘*ashabah* dan *dzawi al-arham* menimbulkan berbagai perumusan-perumusan dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku (perbandingan 2: 1 bagi laki-laki dan perempuan), atau beberapa penyimpangan dari kaidah baku (urut prioritas perolehan) melalui suatu teknik pembagian khusus (*aul*, *radd*, dan *tashih al-masa'il*). Terdapat sekitar dua belas keputusan yurisprudensi waris dari fuqaha awal (*sahabah*, *tabi'in*, *tabi' tabi'in*) dengan penamaan sesuai dengan latar belakang munculnya kasus yang kemudian menjadi aturan baku dalam teori kewarisan Sunni, seperti: masalah *Akdariyah*, ‘*Asyriyyah Zaid*, *Kharqa*, *Bakhilah*, *Dinariyyah*, *Gharawain*, *Imtihan*, *Isyriniyah*, *Ma'muniyah*, *Malikiyyah*, *Mubahalah*, *Minbariyah*, dan *Syuraihiyah*.⁴⁵

Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawi al-furudh* maupun ‘*ashabah*), mendahulukan ‘*ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki,

⁴⁴Lir Ab. Haris, *Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2000), hlm. 1.

⁴⁵Lir Ab. Haris, *Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis, hlm. 3.

dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris atas *dzawi al-arham* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan, dan konsistensi pembagian dua berbanding satu seperti dalam kasus *gharawain*, telah menampilkan corak kekerabatan laki-laki (*patrilineal*) sebagai suatu ciri dominan di dalam sistem hukum kewarisan Sunni.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan; pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem *patrilineal* murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *zawu al-faraid* dan bukan pula *ashabah*.⁴⁶ Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.

Selain itu, pola kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealitas norma diletakkan pada asas-asas hukum waris

⁴⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 76-77.

Islam yang menurut pandangan ahli hukum Islam terdiri atas: (1) asas *ijbari (reseptif)*, (2) asas keadilan dan keseimbangan, (3) asas bilateral, (4) asas individual, (5) asas peralihan setelah kematian, dan (6) asas personalitas keIslaman.⁴⁷

Mengenai asas bilateral ini fuqaha Sunni memiliki corak tersendiri, terutama mengenai konsep *dzawi al-arham* yang dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap tradisi kewarisan tribal Arab yang sama sekali tidak memberikan bagian bagi perempuan dan kerabatnya. Sehingga dalam varian hukumnya, fuqaha Sunni menempatkan *dzawi al-arham* sebagai ahli waris di luar pokok ketamaan. *Dzawi al-arham* hanya akan memperoleh bagian jika *dzawi al-furudh* dan *'ashabah* tidak ada. Jadi dalam kasus-kasus tertentu akan ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah umum kewarisan hanya untuk mempertahankan hak istimewa kerabat pria (*musyarakah, gharawain, al-jadd ma'a al-akhawah*).⁴⁸

Dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, seperti dalam masalah *aul* (jumlah saham lebih besar daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat, harus di *aul*-kan (dikurangkan) kepada semua bagian *'ashab al-furudh*, yakni mengurangi semua bagian mereka sesuai dengan besar kecilnya saham mereka masing-masing.⁴⁹

Begitu juga dalam masalah *rad* (jumlah saham lebih kecil daripada

⁴⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, hlm. 61.

⁴⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, hlm. 61.

⁴⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988), hlm. 48.

jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat bahwa sisa bagian *'ashab al-furudh* dibagikan kepada *'ashabah*.

4. Kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan adat

Pembahasan kewarisan perempuan tidak terlepas dari kedudukan perempuan dalam hukum waris adat. Karena kedudukan perempuan dalam hukum waris adat adalah salah satu bagian dari hukum waris adat secara keseluruhan. Hukum waris adat pada dasarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau kepada keturunannya.⁵⁰

Menurut Ter Haar, *"het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige process van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie"*. artinya, "...hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."⁵¹

Soepomo juga menegaskan kembali bahwa, "Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya."⁵²

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7.

⁵¹Jurnal Muadalah, Studi Gender dan Anak, *Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar*, Vol II. No 1, Januari- Juni 2014, hlm. 6.

⁵²Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 32.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yaitu bercorak “ke Indonesiaan” sebagai tumbuh dan berkembangnya hukum adat tersebut. Hukum waris adat itu berbeda dengan hukum Islam dan hukum Barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.⁵³

Pandangan pandangan yang “khas” dan diyakini kebenaran normatifnya oleh masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam sub sub bagian masalah dalam hukum waris adat tersebut, seperti dalam masalah harta warisannya. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian harta warisan menurut hukum adat tidak semata mata dilihat dari aspek nilai ekonomisnya seperti pada hukum waris barat pada umumnya, akan tetapi terdapat harta warisan yang mempunyai nilai immaterial yang tidak dapat ditentukan nilai ekonomisnya, seperti barang barang pusaka yang dianggap “bertuah” atau mesti dipelihara oleh ahli waris tertentu.⁵⁴

Ciri khas lainnya, selain tidak dapat dinilai secara ekonomis, pada jenis-jenis tertentu harta warisan adat ada juga yang tidak boleh dijual

⁵³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 14.

⁵⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 35.

yang nantinya dapat disatukan nilai ekonomisnya dengan harta warisan lainnya, sehingga harta jenis ini tidak dapat dibagi bagi sebagaimana harta yang mempunyai nilai ekonomis. Harta warisan jenis ini justru dipelihara keberadaannya tanpa dibagi, dan hanya penguasaannya diserahkan kepada salah seorang ahli waris yang dianggap dapat menjaga harta warisan tersebut.⁵⁵ Dalam masyarakat adat suku Lio harta warisan jenis ini termasuk seperti harta warisan dalam bentuk “kitab-kitab atau pusaka”.

Dilihat dari aspek sistem pewarisan, maka terdapat beberapa macam sistem pewarisan dalam hukum waris adat, yaitu : sistem keturunan, sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat, (mayorat laki-laki atau mayorat perempuan, tergantung sistem kekeluargaan yang dianut).⁵⁶

Sistem pewarisan keturunan dapat dibedakan dalam 3 corak : Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak atau ayah. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam sistem pewarisannya.⁵⁷ Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Pada sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam sistem pewarisannya.⁵⁸ Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang menarik garis

⁵⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 38.

⁵⁶Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 285-286.

⁵⁷Damrah Khair, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin*”, dalam Analisis, No. 44 Th. X, 2002, hlm. 89.

⁵⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 52.

keturunan dari kedua garis keturunan orang tua yaitu dalam sistem bilateral ini menarik garis keturunan dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi bapak dan sisi ibu (laki-laki dan perempuan). Sistem parental atau bilateral ini dapat dikatakan sistem gabungan dari kedua sistem pewarisan di atas, sehingga dalam sistem pewarisannya menempatkan laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) pada kedudukan yang sama.⁵⁹

Sistem warisan individual, atau disebut juga sistem perseorangan, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental. Kebaikan dari sistem ini bahwa dengan pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dapat dipergunakan sebagai modal kehidupan. Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.⁶⁰

Berbeda dengan sistem pewarisan individual, sistem pewarisan dengan sistem kolektif mengatur sistem pewarisan yang mana harta warisan atau harta peninggalan diteruskan dan atau dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan atau kepemilikannya. Sistem

⁵⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, hlm. 59.

⁶⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm 24

kolektif menentukan harta warisan tidak dibagi bagi kepada individu ahli waris, melainkan dimiliki secara bersama-sama. Adapun pada setiap waris berhak atau diberikan hak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Dengan demikian terhadap harta warisan tidak dilakukan pembagian, akan tetapi dimiliki atau dikuasai secara kolektif dan kepada ahli waris diberikan hak-hak seperti mengusahakan harta warisan, atau mendapatkan hasil dari penguasaan tersebut, sehingga harta warisannya dalam hal ini masih utuh.⁶¹

Sistem pewarisan kolektif ini pada dasarnya tidak membedakan kedudukan laki-laki dan atau perempuan, atau tidak melihat dari sisi gender ahli waris dan pewaris. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam mengelola dan menikmati hasil dari harta warisan adalah kemampuan dan ahli waris dan kemanfaatan bagi ahli waris dari hasil usaha harta warisan tersebut. Dalam hal ini siapapun ahli warisnya, baik itu laki laki ataupun perempuan kalau dinilai mampu mengusahakan harta warisan, maka dialah yang menjadi pihak dipercaya untuk mengelola atau mengusahakan harta warisan tersebut.

Penelaahan terhadap sistem mayorat akan menunjukkan juga pada dasarnya atau sesungguhnya sistem mayorat ini adalah juga sistem pewarisan kolektif atau bagian dari sistem pewarisan kolektif. Hanya saja dalam sistem mayorat ini penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang

⁶¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 26.

bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Pada sistem mayorat terdapat dua macam sistem, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Pada sistem yang mayorat laki-laki telah menempatkan kedudukan laki laki di atas kedudukan perempuan, akan tetapi dalam mayorat perempuan, maka kedudukan perempuan lebih tinggi dari pada kedudukan laki laki. Oleh karena itu pada sistem pewarisan mayorat dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki laki dan perempuan adalah seimbang.⁶²

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal pada dasarnya menempatkan pihak laki-laki lebih dominan dalam masyarakat tersebut. Hal ini berdampak pula dalam sistem pewarisannya. Dalam sistem patrilineal ini kedudukan perempuan bukan sebagai ahli waris. Dengan demikian kedudukan perempuan baik sebagai istri (janda), maupun anak kandung bukanlah dikategorikan sebagai ahli waris. Secara singkat dapat dikatakan dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ini tidak mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

C. Hukum Kewarisan Adat

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi

⁶²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 28.

kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Dari pengertian itu setidaknya ada 4 unsur dalam hukum adat waris yaitu:

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris
2. Ada subyek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut. Proses peralihan ini terikat oleh norma-norma hukum formal atau hukum acara. Oleh karena di dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum materiil dan hukum

formal, maka norma hukum yang mengatur proses pewarisan itu manunggal dalam norma hukum adat waris secara holistic.⁶³

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa subyek pewarisan ada 2, yaitu (a) orang tua yang menurunkan sejumlah harta benda kepada ahli warisnya, dan (b) ahli waris yaitu anak cucu yang berhak menerima harta benda itu sekaligus mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada ahli waris berikutnya. Baik si pewaris maupun ahli waris terikat oleh suatu aturan yang bersifat mengikat. Ikatan itu lebih banyak bersumber dari ikatan darah atau keturunan.⁶⁴

Selain subyek pewarisan unsur kedua adalah obyek pewarisan yakni harta benda yang ingin diwariskan. Harta benda ini yang berwujud seperti tanah, rumah, tanaman, ternak, emas, atau berlian, dan harta benda tidak berwujud seperti gelar, kebangsawanan, nama baik atau kehormatan keluarga, keanggotaan, kerabat dan status sosial. Untuk harta berwujud benda dapat pula diklasifikasi yaitu harta benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka, yang dipandang memiliki kekuatan gaib; dan benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomis tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya, seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak dan tanaman.

Harta benda yang menjadi obyek warisan ini dapat pula dikategorikan menjadi dua yaitu harta yang dapat dibagi-bagi. Harta yang tidak terbagi disebabkan oleh sifat atau bentuknya atau memang karena belum saatnya untuk

⁶³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), hlm. 102.

⁶⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm 103.

dibagi. Harta benda yang dapat dibagi karena memang dikehendaki untuk dibagi serta sifat, bentuk, dan waktunya memang sudah saatnya untuk dibagi.

Harta benda berwujud (*material goederen*) dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu harta benda yang memiliki nilai magis dan harta benda yang tidak memiliki nilai magis. Harta benda berwujud yang memiliki nilai magis disebut pusaka, seperti keris pusaka, tombak pusaka, pedang pusaka, dan sebagainya dan tentu saja didalamnya ada cerita atau mitos yang menyertai kisah benda tersebut sehingga ia disebut memiliki nilai magis. Misalnya, keris pusaka yang digunakan oleh pemilik asalnya dari perang tanding melawan musuhnya. Harta benda yang tidak memiliki nilai magis seperti tanah, rumah, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan sebagainya.⁶⁵

Selanjutnya unsur ketiga adalah proses penerusan harta kekayaan dari generasi satu ke generasi lainnya. Proses inipun ada dua cara, yaitu sebelum si pewaris meninggal dunia yang disebut hibah, dan sesudah si pewaris meninggal yang disebut wasiat. Sebagaimana dikatakan bahwa proses itu tidak ditentukan oleh kematian si pewaris. Kematian adalah sebuah peristiwa alam yang pasti datang dan tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, kematian bukanlah menjadi penentu sebagaimana dalam hukum Eropa/Barat. Proses ini dapat pula dilakukan dalam bentuk pesan atau wasiat. Jika pesan itu dibuka pada saat si pewaris masih hidup maka disebut hibah, dan hibah masih dapat diubah dan dicabut selama si

⁶⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm. 103.

pewaris menghendaki dan tidak merugikan ahli waris itu sendiri dan ahli waris lainnya.

Akan tetapi, jika wasiat itu dibuka setelah si pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak dapat mengubah posisi masing-masing ahli waris kecuali dengan perbuatan hukum lain yaitu proses peradilan dengan melalui putusan hakim. Para ahli waris wajib menjunjung tinggi putusan itu, jika ada pihak yang kurang berkenan dan tidak menerima, maka ialah yang berkewajiban untuk menggugahnya. Akan tetapi, secara hal ini dalam hukum adat jarang terjadi, dan di anggap tabu secara moral. Dengan demikian, sifat hakekat dan konsepsi hukum adat waris dapat didekati atau diketahui melalui rumusan pembatasan beberapa pengertian unsur/lembaga hukum esensial di dalam hukum waris adat masing-masing masyarakat hukum adat.⁶⁶

Dari sudut pandang doktrin, para sarjana hukum adat memberikan pengertian atau batasan bermacam-macam tentang pewarisan. R. Soepomo memberikan sebuah definisi tentang pewarisan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya. Senada dengan R. Soepomo, Terhaar membuat sebuah definisi bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bertalian dengan proses abadi yang mengesankan

⁶⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm. 104

(*boeind*), yaitu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan materiil dan immaterial dari suatu angkatan manusia ke angkatan manusia berikutnya.⁶⁷

Hukum adat waris menunjukkan coraknya yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendikan atas prinsip yang timbul dari paham atau aliran-aliran pikiran magis religious, komunal, konkrit, dan kontan. Oleh karena itu, hukum adat waris memiliki sifat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Perbedaannya dengan hukum Islam bahwa dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya untuk sementara tidak dibagi atau ditunda untuk waktu yang lama bahkan hanya sebagian saja yang dibagi, sedangkan dalam hukum Islam setiap ahli waris dapat menuntut (tetapi jarang sekali yang menuntut), pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.⁶⁸

Dalam hukum adat waris, pembagian harta warisan merupakan tindakan bersama secara musyawarah dan kekeluargaan atas azas gotong royong, berjalan secara rukun dalam suasana ramah, tentram dan damai dengan memperhatikan keadaan khusus setiap ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam, bagian dari masing-masing ahli waris sudah ditentukan dan masing-masing bagian dibagi menurut ketentuan tersebut dengan logikanya masing-masing.

Di samping perbedaannya dengan hukum Islam, hukum adat waris juga berbeda dengan hukum waris perdata menurut KUH Perdata. Hukum waris menurut KUH Perdata didasarkan pada rasional Eropa Daratan yang

⁶⁷ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm. 104-105.

⁶⁸ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm 110.

individualis, sedangkan hukum adat waris didasarkan pada rasional kolektif-komunal atau kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum waris sebagai aktualisasi pola pikir yang demikian itu berbeda dengan hukum adat waris yang berdasarkan pada pola pikir yang religio-magis, komunal, kongkrit, dan kontan. Adapun perbedaannya secara lengkap antara hukum waris adat dan hukum waris barat (KUH Perdata) adalah sebagai berikut:

Di dalam hukum adat waris tidak mengenal prinsip *legitime portie* yaitu besarnya masing-masing bagian ahli waris sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang. Akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak dari masing-masing ahli waris, walaupun besar kecilnya secara matematis berbeda satu sama lain. Persamaan hak ini mengandung pengertian diperlakukan sama dan derajat oleh orangtuanya di dalam proses penerusan dan pengalihan harta benda warisan itu. Di samping persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan penerusan dan pengalihan hak pengelolaan dan penguasaan harta benda dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris. Sedangkan menurut KUH Perdata para ahli waris sudah ditetapkan menurut hukum besarnya bagian masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 913-929 KUH Perdata.⁶⁹

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta

⁶⁹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm. 111- 112.

pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum adat waris juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial budaya di mana hukum adat itu hidup seperti kuat lemahnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan keluarga dan individu. Sebaliknya, semakin lemah pengaruh kerabat tetapi semakin kuat hubungan keluarga, maka pengaruh keluarga terhadap individu sangat kuat. Tidak hanya itu, kuat lemah pengaruh ini juga terhadap hubungan keluarga atau individu dengan hukum asing misalnya hukum agama, hukum Negara, atau hukum asing lainnya.⁷⁰

Di Indonesia ada tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu:⁷¹

1. Sistem Kewarisan Individual

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya).

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti di dalam Masyarakat Matrilineal (Minangkabau)

3. Sistem Kewarisan Mayorat

⁷⁰ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, hlm 112-113.

⁷¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 285-286.

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat Hak Mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Samendo (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat Hak Mayorat anak perempuan tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem itu dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 Reg No.179/K/Sip/1961.

“Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

Mencermati pembagian berdasarkan keputusan di atas, maka akan nampak keadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam,

meskipun dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki merupakan tulang punggung dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun perempuan tersebut tergolong mampu atau kaya, jika ia telah bersuami.⁷² Sebab suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dalam literatur hukum adat Indonesia, pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah-ibu seimbang).

Dalam masyarakat patrilineal, setiap orang baik laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah atau datuknya, masyarakat Indonesia yang menganut sistem bentuk kekerabatan patrilineal adalah masyarakat Batak, Tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian Barat, Timor dan Bali.⁷³

⁷²Al-shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th), hlm. 13.

⁷³ Damrah Khair, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin*”, dalam Analisis, No. 44 Th. X, 2002, hlm. 89.

Berbeda dengan sistem patrilineal, pada masyarakat matrilineal, seorang senantiasa menghubungkan dirinya kepada ibunya atau ke dalam klan ibunya. Pada dasarnya, prinsip matrilineal adalah memperhitungkan suatu hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, karena setiap individu dalam masyarakat adalah semua kerabat ibunya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan, sedangkan kaum laki-laki (kerabat ayahnya) jatuh di luar batas itu. Masyarakat yang menganut sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Tenggano Timor.⁷⁴

Sistem yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam kewarisan. Contoh masyarakat ini terdapat di Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁷⁵

Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa di suku Lio, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menganut sistem kekerabatan patrilineal karena dalam sistem pembagian waris yang diterapkan di suku Lio, Kabupaten Ende masih berlaku hukum adat yang menetapkan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima harta warisan.

D. Kesetaraan Gender

1. Pengertian gender

Istilah 'gender' yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan sebagai sifat atau karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin

⁷⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 95.

⁷⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Lips mengartikan gender sebagai “*cultural expectations for womwn and men,*” atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁷⁶

Pengertian gender sebagaimana dikemukakan oleh Margaret L. Andersen adalah gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Jadi, kalau female dan male merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminim adalah atribut-atribut yang di konstruk secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender dalam skala besar, dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita dengan yang lain.⁷⁷

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak

⁷⁶Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 1.

⁷⁷Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, hlm. 2.

berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non- biologis lainnya.⁷⁸

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.⁷⁹

Gender dalam arti tersebut mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis yang dikenal dengan *istilah identitas jenis kelamin*. Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin dari aspek biologis dengan tanda-tanda lahir yang mudah dikenali, misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, air susu ibu (ASI), mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui.⁸⁰

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya.⁸¹ Gender juga

⁷⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

⁷⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 36.

⁸⁰Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, hlm. 2.

⁸¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 35.

bisa diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang juga dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁸² Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁸³

Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan ahli waris perempuan yang dikaji dengan teori gender. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa gender merupakan pengertian dari seks atau jenis kelamin. Penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali sejak lahir. Itulah yang disebut dengan kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan.

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dimana masyarakat itu berada, yang mana tujuan dari kesetaraan gender itu sendiri tercapainya keadilan bagi laki-laki dan perempuan di dalam perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menekankan pada kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum waris waris adat yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini bahwa perempuan di Kabupaten Ende hanya menerima warisan sesuai kehendak saudara laki-laki dan

⁸²Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, hlm. 5.

⁸³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 35.

ada juga kaum perempuan tidak berhak menjadi ahli waris maka penelitian ini menarik di teliti menggunakan teori kesetaraan gender.

Dalam kasus ini peneliti merasa adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender dalam hal pembagian waris yang ada di Kabupaten Ende khususnya pada masyarakat suku Lio yang menetapkan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan atau kaum perempuan menerima warisan dengan hanya kehendak saudara laki-lakinya saja. Peneliti ingin mengetahui bagaimana konstruk sosial budaya masyarakat Ende yang masih menerapkan hukum pembagian warisan dengan menggunakan hukum Adat sehingga mengakibatkan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, sedangkan yang berhak menerima warisan hanya kaum laki-laki.

2. Gender dan Struktur Sosial

Pengaruh gender dalam struktur sosial dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat. Di satu sisi struktur sosial dapat dilihat melalui peran yang dimainkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada sisi lain struktur sosial dapat dilihat pada status sosial kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti distribusi kekayaan, penghasilan, kekuasaan, dan prestise.⁸⁴

Dalam struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Sementara itu, ketimpangan status berdasarkan jenis

⁸⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 73.

kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Dalam masyarakat pemburu-peramu (*hunter-gatherer*) dan beberapa kelompok masyarakat budi daya perkebunan (*horticultural*), perempuan mempunyai status yang tinggi, laki-laki, dan perempuan berbagi secara adil dalam kekayaan, kekuasaan, dan prestise, sekalipun tugas antara keduanya berbeda.⁸⁵

3. Peran Gender dan Status Sosial

Peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya di dalam masyarakat.

Dalam perspektif budaya, setiap orang yang dilahirkan dengan kategori budaya; laki-laki atau perempuan. Sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gendernya masing-masing. Jika seseorang lahir sebagai laki-laki maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya jika seseorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan.⁸⁶

Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

⁸⁵Lihat Allan G. Johnson, *Human Arrangements an Introduction to Sociology*, (San Diego, New York, Chicago, Austin, London, Sydney, Toronto: Publisher, 1986), hlm. 388-389.

⁸⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 75.

Dalam pengalaman sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah kawin, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Pada saat ini perempuan menghadapi beban ganda (*double burden*). Dari satu sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di lain pihak harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Laki-laki lebih leluasa melakukan kegiatan produktif, selain mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, juga budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sector non- keluarga (*nonfamily role obligations*).⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui adanya korelasi antara perbedaan peran gender dan status sosial. Semakin besar perbedaan itu semakin timpang pula status sosial, dan semakin kecil perbedaan itu semakin kecil pula perbedaan status sosial itu, meskipun perbedaan peran gender bukan satu-satunya variable yang menentukan ketimpangan atau keadilan ini.

4. Ketimpangan Gender

Dari uraian sebelumnya dapat dengan jelas dibedakan antara perbedaan jenis kelamin dengan perbedaan gender. Dalam kondisi

⁸⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 76.

saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*), dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa.

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan gender inequalities (ketidakadilan gender). Namun, yang menjadi masalah adalah ternyata gender differences ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan orga reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul gender role (peran gender) sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Dengan demikian, gender role dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur gender inequalities yang ditimbulkan oleh gender role dan gender differences.⁸⁸

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender, maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya didalam bentuk-bentuk ketimpangan gender sebagai berikut:

⁸⁸Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 47.

a. Marginalisasi

Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara sesungguhnya merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain: pengusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Gender differences dapat sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan.

Gender differences ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi dapat terjadi berupa: ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Misalnya: karena rendahnya pendidikan perempuan di desa. Menyebabkan kurang teraksesnya tentang penyuluhan lingkungan sehat termasuk air bersih serta sanitasi, dianggap tidak memiliki peran penting.⁸⁹

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari anggapan bahwa

⁸⁹Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, hlm. 48.

perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. Penempatan perempuan sebagai orang nomor dua. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.⁹⁰

Dalam kehidupan di masyarakat dan rumah tangga, pemerintah mengeluarkan kebijakan sering tanpa menganggap penting kaum perempuan. Contoh: dalam rumah tangga dengan kondisi keuangan yang terbatas, masih sering terdengar adanya prioritas untuk bersekolah bagi laki-laki dibanding perempuan, karena ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya nanti akan masuk dapur juga.

c. Stereotip

Pelabelan atau penandaan negative terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, adanya

⁹⁰Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, hlm. 48.

keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, sehingga pekerja perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki. Contoh lain di bidang kesehatan, bahwa urusan air, sanitasi, dan kebersihan di rumah tangga adalah pekerjaan domestik, identik dengan pekerjaan perempuan.⁹¹

d. Violence

Violence (kekerasan) merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti: sexual harassment (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. Violence terhadap perempuan banyak sekali terjadi karena stereotype gender. Pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk violence yang sering kali terjadi, sebenarnya disebabkan bukan karena unsure kecantikan, melainkan karena kekuasaan dan stereotype gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan. Gender violence pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Violence yang disebabkan oleh bias gender

⁹¹Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, hlm. 49.

ini disebut gender-relate violence. Bentuk dan macam kejahatan yang masuk dalam kategori gender violence , antara lain: pemerkosaan, serangan fisik, dan child abuse, genital mutilation, prostitution, pornografi, dll.⁹²

e. Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.⁹³ Oleh karena itu beban kerja perempuan menjadi berat dan alokasi waktu yang lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga; mulai dari mengepel lantai, memasak, dan merawat anak dan sebagainya.

⁹²Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, hlm. 50.

⁹³Nurul Ramadhani Makarao, *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.⁹⁴ Penelitian lapangan atau empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji, dan yang menjadi obyek penelitian adalah pembagian warisan bagi ahli ahli waris perempuan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk menemukan bagaimana pembagian warisan bagi ahli waris perempuan dengan mengacu pada studi kasus di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat suku Lio.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (yuridis empiris). Menurut *Bagdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J.Moleong* bahwa pendekatan kualitatif “prosedur penelitian yang

⁹⁴ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 15.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”⁹⁵

Pendekatan metode ini akan mempermudah penulis untuk mendapatkan data karena langsung berhadapan pada kenyataan yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat peneliti akan melakukan *survey* sampai analisis tentang wawancara mendalam terhadap pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai pembagian warisan bagi ahli waris perempuan di suku Lio, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

C. Sumber Data

Menurut *Lofland* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J.Meleong*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹⁶

Dalam penelitian lapangan ini sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹⁷ Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama, diantaranya adalah hasil wawancara dengan beberapa objek penelitian ini yakni perempuan atau

⁹⁵ Lexy J.Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm.4

⁹⁵ Burhan Bungin, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif,AktualisasiMetodelogi Kearah Ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007)hlm.124

⁹⁵ Lexy J.Meleong.*Metodelogi Penelitian*,hlm.4

⁹⁶ Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian*,hlm.4

⁹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118.

ketua adat di suku Lio Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur dan para partisipan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam penelitian ini menggunakan literatur-literatur buku yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk untuk sumber data primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.⁹⁸

D. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) maka untuk mendapatkan datanya peneliti menggunakan dua metode langkah, yaitu metode observasi dan metode wawancara.

1. Observasi

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi kualitatif. Observasi kualitatif menurut *Creswell* merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku- perilaku dan aktivitas individu-individu lokasi

⁹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 296.

penelitian. Observasi ini dilaksanakan di suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

2. Wawancara.

Wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Objek dari wawancara ini adalah para perempuan, tokoh agama dan Ketua Adat suku Lio yang berkaitan dengan judul ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti: koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti: buku harian, diary, surat, e-mail).

E. Teknik Analisis data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, mengategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.⁹⁹ Untuk itu maka peneliti melakukan tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

⁹⁹ Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 218.

1. Edit

Peneliti melakukan penelaahan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, baik itu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam hukum waris Adat di Suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

2. Klasifikasi

Peneliti mengumpulkan seluruh data-data penelitian, dalam hal ini data hasil wawancara yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat yaitu kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum Adat di Suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Cara ini peneliti lakukan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena data dari responden berbeda-beda sehingga klasifikasi akan mempermudah peneliti dalam menyusun format penelitian dan mengetahui apa yang dianalisis.¹⁰⁰

3. Verifikasi

Dengan teknik ini, peneliti dapat mengukur tingkat akurasi data sehingga nantinya data bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang data dengan menemui kembali informan yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk dikroscek dan ditanggapi apakah telah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak. Disamping itu peneliti juga melakukan triangulasi dengan mencocokkan hasil

¹⁰⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hlm. 290.

wawancara yang satu dengan responden yang lain sehingga didapatkan kesimpulan yang memadai.¹⁰¹

4. Analisis

Analisis data dilakukan oleh peneliti agar data-data mentah tersebut dapat peneliti uraikan sehingga peneliti bisa memastikan bahwa hubungan berbagai variabel yang diteliti dapat ditampakkan kepada orang lain sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰² Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan sebuah kasus dengan kata-kata atau kalimat kemudian memakai sebuah pendekatan atau teori untuk menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum Adat di Suku Lio, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pendapat para tokoh Adat Suku Lio mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris Adat dan melakukan studi komparasi dengan teori kesetaraan gender..

5. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, tahap ini adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang menjawab permasalahan yang diajukan. Biasanya pertanyaannya adalah “*what*” dan “*how*”.¹⁰³ Dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial di suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dan

¹⁰¹ Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian*...hlm. 223.

¹⁰² Lexy J. Moleong, *Metodologi*.... hlm. 298.

¹⁰³ Haris Herdiansyah, *Metodologi*...hlm. 179.

bagaimana sistem kewarisan bagi perempuan di suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang diperaktikan oleh informan dan responden, khususnya di masyarakat Suku Lio, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan instrumen lain dengan data sekunder yang telah didapatkan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi....* hlm. 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Ende

Kabupaten Ende adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas kabupaten ini ialah 2.046,6 km² dan populasi 238.040 jiwa. Ibukotanya ialah Kota Ende.¹⁰⁵

Batas wilayah kabupaten Ende yaitu: Batas Wilayah Kabupaten Ende :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Flores Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Laut Sawu Juga Di Nangaboa Dan Di Ngalu Ijukate
- c. Sebelah Timur Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Sikka Dari Pantai Utara Nangambawe, Hangamanuria Ke Arah Selatan Dan Di Ngalu Ijukate
- d. Sebelah Barat Kabupaten Ende Berbatasan Dengan Kabupaten Ngada Dari Pantai Utara Di Nanganiohiba Ke Arah Tengah Utara, Wuse Ke Arah Tengah Selatan, Sanggawangarowa Menyusur Kali Nangamboia Ke Arah Pantai Selatan Dan Di Nangamboia.¹⁰⁶

Sedangkan untuk letak astronomis, kabupaten Ende terletak pada 8°26'24,71" LS – 8°54'25,46" LS dan 121°23'40,44" BT –

¹⁰⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende diakses 27-11-2016

¹⁰⁶<http://portal.endekab.go.id/selayang-pandang/kondisi-geografis.html> diakses 27-11-2016

122°1'33,3" BT. Wilayah Kabupaten Ende Ini Termasuk Juga Dalam Deretan Jalur Gunung Berapi, Sebut Saja Gunung Berapi Iya Yang Memiliki Ketinggian 637 Mdpl, Di mana Letusan Terakhirnya Terjadi Pada Tahun 1969. Masih Ada Juga Gunung Berapi Mutubusa Yang Memiliki Ketinggian 1.690 Mdpl, Di mana Terakhir Kalinya Tercatat Memuntahkan Lahar Panas Pada Tahun 1938. Curah Hujan Di Kabupaten Ende Tercatat Lebih Signifikan Pada Bulan Nopember Hingga Bulan April. Dengan Curah Hujan Rata-Rata Pertahun 2.171 Mm.¹⁰⁷

2. Sekilas Tentang Suku Lio

a. Sejarah Suku Lio

Sebelum tahun 1907, struktur masyarakat Lio terdiri dari tiga kelompok hirarkis yakni : Pertama, Mosalaki (pemangku adat), Kedua, kelompok Ajiana, Faiwalu, Anahalo (warga kebanyakan) dan Ketiga, kelompok Ataho'o rowa (para hamba dan budak). Para Mosalaki sebagai pemangku adat juga merupakan pemilik tanah ulayat (memiliki Ura Aje). Para Ajiana, Faiwalu dan Anahalo hanya merupakan penggarap. Setelah tahun 1907, Belanda berhasil meredusir struktur kekuasaan pemimpin tradisional/Mosalaki dengan mulai mengembangkan sistem kepemimpinan politis kerajaan dan swapraja melalui kebijakan/policy zelfbestuur.¹⁰⁸

¹⁰⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende diakses 27-11-2016

¹⁰⁸<http://animasisoetts.blogspot.co.id/2014/09/lio-dan-asal-muasal.html> diakses 27-11-2016

Selanjutnya pada tahun 1912 Belanda membagi wilayah Tanah Ata Aku (sebutan bagi kawasan yang kemudian dikenal dengan Lio) ke dalam 7 wilayah swapraja yakni Pu, Lise, Mbuli, Ndori, Wolojita, Nggela dan Ndonga. Untuk menguasai wilayah persekutuhan Tana Ata Aku, sejak tahun 1912 Kepala Administrator Belanda atau Gezaghebber yang berkedudukan di Jopu mengangkat Reu Wahdi seorang dari Wakuleu menjadi penguasa/raja.

Mengingat Belanda berkepentingan menaklukan struktur kepemimpinan tradisional/Mosalaki sekaligus menguasai wilayah Ata Aku maka Kepala Administrator Belanda, (Gezaghebber) pada tahun 1917 berkenan membagi wilayah Tanah Ata Aku menjadi dua kerajaan yakni Ndonga (di bagian Barat) yang berpusat di Wolowona dengan rajanya Baki Bani dan Tanah Kunu Lima (di bagian Timur) yang berpusat di Wolowaru dengan rajanya Pius Rasi Wangge. Tanah Kunu Lima terdiri dari Lise, Mbuli, Ndori, Nggela dan Wolojita. Reu Wahdi yang semula dipilih menjadi penguasa/raja di Tana Kunu Lima digantikan oleh Pius Rasi Wangge. Pius Rasi Wangge resmi diangkat menjadi raja pada 21 Oktober 1917. Tapi kemudian pada tahun 1924 pada masa kepemimpinan Pius Rasi Wangge atas upaya Belanda pula

Kerajaan Ndonga dan Tanah Kunu Lima disatukan. Dua wilayah yang telah disatukan itu disebut Lio.¹⁰⁹

b. Struktur Masyarakat Adat Suku Lio

Dalam tatanan adat di Lio dikenal tiga kelompok masyarakat hirarkis yakni : Pertama, Mosalaki (pemangku adat), Kedua, kelompok Ajiana, Faiwalu, Anahalo (warga kebanyakan) dan Ketiga, kelompok Ataho'o rowa (para hamba dan budak). Para Mosalaki disamping sebagai pemimpin komunitas masyarakat juga merupakan pemilik tanah ulayat dan pemangku adat. Dalam sebuah kampung atau tanah persekutuhan terdapat sejumlah mosalaki yang bergabung dalam dewan mosalaki. Mereka yang masuk dalam dewan mosalaki ini disebut Dewan Laki Ria. Para Ajiana, Faiwalu dan Ana halo masuk bilangan keluarga besar mosalaki. Dalam hubungan dengan tanah Ajiana, Faiwalu dan Anahalo (anak yatim dan piatu) hanya merupakan penggarap.¹¹⁰

Dalam pemaparan data terkait dengan dengan hukum kewarisan adat di masyarakat suku Lio Kabupaten Ende, peneliti mewawancarai beberapa ketua adat (*mosalaki*) dan tokoh perempuan di suku Lio yang di desa nya mayoritas warganya yang beragama Islam.¹¹¹ Mereka adalah bapak Ikhsan Junaedi ketua adat suku Lio dari keluarahan Bokasape, bapak Amran S. Demu ketua adat suku Lio dari Desa Bokasape Timur. bapak H. Lambert ketua adat sekaligus

¹⁰⁹<http://animasisoetts.blogspot.co.id/2014/09/lio-dan-asal-muasal.html> diakses 27-11-2016

¹¹⁰<http://animasisoetts.blogspot.co.id/2014/09/lio-dan-asal-muasal.html> diakses 27-11-2016

¹¹¹Lihat di Lampiran Laporan Penduduk Menurut Agama dan Pendidikan di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Agustus 2016.

tokoh agama di desa Rindiwawo, bapak Nurdin Roga ketua adat dari Desa Mbuliloo, bapak Moh. Sengga ketua adat suku Lio dari Desa Tana Lo'o, bapak Jamaludin Sodo Ketua adat dari Desa Mbuliwaralau dan Tokoh perempuan di suku Lio Ibu Rusmini dan Jamiah Lambert.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Sosial Suku Lio

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang ada di masyarakat muslim suku Lio Kabupaten Ende, maka perlu diketahui dulu bagaimana sejarah yang terjadi pada masyarakat suku Lio khususnya bagi kaum perempuan karena hal ini akan berdampak kepada bagaimana kedudukan perempuan itu sendiri dalam struktur sosial masyarakat suku Lio. Kedudukan sosial ini menjadi penting untuk diketahui karena nanti akan dilihat apakah kedudukan sosial ini akan berdampak kepada bagaimana sistem kewarisan bagi kaum perempuan di suku Lio Kabupaten Ende.

Dalam menggali informasi mengenai bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang terjadi di masyarakat suku Lio Kabupaten Ende maka disini peneliti hanya mewawancarai para pemangku adat atau ketua adat seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pemangku adat masyarakat suku Lio yang biasa disebut dengan sebutan Mosalaki. Ketua adat atau Mosalaki yang pertama kali peneliti wawancarai ialah mosalaki dari Kelurahan Bokasape sebagaimana pernyataan beliau bahwa:

“kalau untuk bagaimana perempuan di suku Lio ini ya tetap perempuan itu ada di bawah laki-laki cuma sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, kalau dulu masih ekstrim sekali, perempuan

pekerjaannya hanya di dapur saja, kalau sekarang sudah tidak. Mereka perempuan sudah boleh sekolah, mereka juga bisa sekolah setinggi-tingginya, dalam hal adat juga seperti itu. Dulu perempuan tidak bisa punya andil dalam keputusan adat tapi kalau sekarang sudah beda mereka sudah dibolehkan punya andil dalam hal adat akan tetapi tetap untuk menentukan atau keputusannya ada pada pihak laki-laki.”¹¹²

Hal senada juga disampaikan oleh bapak lurah atau tokoh masyarakat di kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, beliau mengatakan bahwa;

“Dalam hal adat status sosial perempuan berada jauh dibawah laki-laki, itu karena adat tapi kalau untuk jaman sekarang berbicara soal emansipasi ya sudah tidak setara tapi kalau berurusan dengan adat ya memang seperti itu. Kita perempuan yang di suku Lio memang selalu di nomor duakan. Kita ada kegiatan acara apapun mau yasinan atau hajatan apapun kalau si laki-laki itu belum makan ya perempuan juga belum boleh makan. Laki-laki makan semua dulu baru perempuan yang makan. Tetapi itu tidak pernah dipermasalahkan, memang sudah seperti itu adatnya dari dulu seperti itu dan perempuan pun tidak mendapatkan sama sekali”¹¹³

Pendapat kedua ketua adat di atas kembali diperkuat oleh bapak selaku ketua adat sekaligus kepala desa dari desa tanah lo’o mengenai bagaimana status sosial perempuan yang ada di masyarakat suku Lio, menurut beliau;

“Untuk status sosial perempuan disini kalau mengenai waris tetap mereka tidak dapat tapi kalau untuk sekolah mereka sama dengan anak laki hanya sedikit lebih dominan itu orang laki. Artinya begini untuk berbicara masalah adat dia kasih pikiran juga tapi kalau untuk main peranan yang penting tidak ada karena dia tidak punya porsi sebagai itu hanya kasih pikiran tetap boleh, memang kita liat ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu hanya sedikit saja perbedaannya tidak terlalu.”¹¹⁴

¹¹²Bapak Amran.S.Demu, *Wawancara*, Wolowaru, 13-07-2016

¹¹³Bapak Ikhsan Junaedi, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

¹¹⁴Bapak Moh Segha, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa menurut ketua Adat suku Lio atau yang biasa disebut dengan mosalaki bahwa status sosial perempuan yang di masyarakat suku Lio yaitu berada jauh di bawah laki-laki hanya saja ini terjadi pada zaman dahulu bahwa perempuan hanya berada di rumah, mengurus keluarganya, dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang misalnya dengan menuntut ilmu seperti sekarang ini. akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman, untuk saat ini perempuan juga diperbolehkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan juga mereka sudah memiliki peran dalam keluarga, misalnya membantu suami dalam mencari nafkah dan mereka juga diberi kesempatan untuk ikut andil dalam persoalan-persoalan adat yang terjadi, hanya saja untuk keputusan dalam hal persoalan adat tetap berada pada pihak laki-laki.

C. Kedudukan Kewarisan Perempuan Suku Lio

Berdasarkan pemaparan tokoh adat di atas mengenai bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial ini akan berdampak kepada sistem kewarisan bagi kaum perempuan di masyarakat muslim suku Lio. Untuk mengetahui sistem kewarisan bagi perempuan di masyarakat muslim suku Lio peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh adat dan juga tokoh perempuan yang ada di suku Lio.

1. Sistem Kewarisan Perempuan Suku Lio

Ketua adat yang pertama kali peneliti wawancara ialah ketua adat suku Lio dari Desa Mbuliwaralau Utara bapak Jamaludin Sodo

menurut beliau bagaimana kewarisan bagi kaum perempuan yang ada di masyarakat suku Lio;

“Kalau di Lio atau di Desa mbuliwaralau ini tidak dapat, walaupun itu agama Islam. Yang dapat waris itu hanya anak laki-laki, yang dapat paling banyak anak laki-laki pertama. Kalau anak perempuan di Lio, (*kai kan anak atafai, anak atafai kalo aki kan, kai wao sa'o*) berarti dia tidak berhak untuk menerima waris.”¹¹⁵

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Ikhsan Junaedi selaku Lurah dari kelurahan Bokasape

“Hukum waris disini terdapat perbedaan-perbedaan, waris yang ada di suku Lio ini sangat berbeda dengan kita yang ada di Kabupaten Ende mengenai ahli waris. Kalau di Ende itu perempuan masih dapat 30 % dari harta warisan, tetapi disini seperti yang kita tau kalau perempuan tidak mendapatkan apa-apa, karena itu istilahnya suatu keputusan mutlak karena orang Lio anak perempuan itu keluar dia istilahnya *Ana Wa'u* jadi setelah mereka menikah semua urusan dengan harta semuanya tidak ada karena dia sudah pergi dengan suaminya, kalau misalnya anak laki walaupun dia anak yang keseratus pun dia dapat.”¹¹⁶

Selanjutnya pendapat dari bapak ketua adat suku Lio di desa Tana Lo'o beliau menyampaikan pendapat yang sama akan tetapi sedikit ada perbedaan yang menurut beliau perempuan di suku Lio bisa menerima warisan, berikut pendapat beliau mengenai hal ini;

“Kalau di suku Lio tidak ada kecuali dia menerima wasiat dan sah kan secara hukum adat kalau dia berhak menerima warisan sama dengan laki-laki, maksudnya di sah kan secara hukum adat kalau dia berhak menerima warisan sama dengan laki-laki atau menjadi ahli waris, tapi untuk selama ini di semua desa sini mungkin sama saja, kalau perempuan tidak berhak menerima warisan atau masuk dalam ahli waris, tapi selama ini belum pernah ada perempuan yang dinobatkan secara sah oleh adat untuk jadi

¹¹⁵Bapak Jamaludin Sodo, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

¹¹⁶Bapak Ikhsan Junaedi, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

ahli waris, tapi saya tidak tau lagi mungkin di luar ada yang secara diam-diam tapi kalau yang secara besar-besaran yang diketahui oleh masyarakat luas mungkin saya rasa belum pernah ada.”¹¹⁷

Sesependapat dengan beberapa tokoh adat di atas, ketua adat atau mosalaki suku Lio yang berada di Desa Rindiwawo menambahkan bahwa menurut beliau;

“Pembagian *iwa latu ata fai* tidak punya bagian sama sekali karena *kai ana wa’u. ngere hak-hak ngebo poge ghele moka ata fai iwa* bagi hanya *ata aki* karena mereka itu anak keluar istilahnya bahasa Lio sini, kalau Ende lain, kalau di Ende harus di bagi dengan mereka punya anak perempuan tapi kalau di Lio sini tidak. Di Lio perempuan tidak dapat sama sekali, yang bisa dapat itu usaha dari bapak kandungnya atau mama kandungnya sendiri tapi kalau yang dari nenek moyang dia tidak dapat. Kalau ayah kandung itu kalau ada berarti yang usaha bapak sendiri dengan mama, misalnya seperti tanah ini tidak bisa, nanti tuntutan dari pihak lelaki.”¹¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ketua adat atau mosalaki di suku Lio sepakat bahwa semua perempuan di suku Lio tidak berhak menerima harta warisan, yang berhak menerima harta warisan hanya kaum laki-laki saja. Hal ini dikarenakan menurut para ketua adat suku Lio berpendapat bahwa anak perempuan adalah *Ana Wa’u*, *Ana Wa’u* merupakan bahasa Lio yang berarti anak keluar, yang dimaksud dengan anak keluar adalah perempuan yang setelah menikah sudah keluar dari rumah orangtuanya dan ikut dengan suaminya, ini akan berdampak kepada sistem kewarisan bagi kaum perempuan itu sendiri bahwa mereka tidak berhak menerima warisan.

¹¹⁷Bapak Moh Segha, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

¹¹⁸Bapak H. Lambert, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

Dari hasil wawancara di atas juga dijelaskan menurut bapak Moh. Segha selaku ketua adat suku Lio dari Desa Tana Lo'o bahwa perempuan bisa saja menerima warisan apabila perempuan tersebut sudah dinobatkan oleh adat untuk secara sah menerima warisan, akan tetapi hal ini menurut bapak Moh Segha belum pernah terjadi, jadi dapat disimpulkan bahwa di suku Lio yang kaum perempuan tidak berhak untuk menerima harta warisan.

2. Nasib Hidup Perempuan Suku Lio

Setelah mendapat penjelasan mengenai bagaimana sistem kewarisan bagi anak perempuan di suku Lio maka peneliti ingin kembali menanyakan kepada para tokoh adat di suku Lio mengenai bagaimana dengan nasib perempuan yang belum menikah, bagaimana dengan biaya hidup mereka, siapa yang bertanggung jawab menafkahi perempuan suku Lio apabila mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun.

Menurut tokoh adat di Desa Mbuliwaralau Utara perihal bagaimana dengan nasib perempuan di suku Lio apabila tidak menerima warisan, bagaimana kelangsungan hidup mereka, siapakah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menurut pernyataan beliau;

“Nanti yang bertanggung jawab ya suaminya disitu, hanya tetap ada hubungan keluarga seperti biasa, kalau ada kekurangan bisa baku tolong minta kepada orangtuanya hanya kalo waris atafai tidak dapat, (*kai ndeko aki kai*). Yang belum menikah dia hidup sama orangtuanya, kalau orangtuanya sudah meninggal dia hidup

dengan dia punya saudara laki-laki, yang tanggung jawab dia punya saudara laki-laki. Untuk waris disini tidak pernah dapat.”¹¹⁹

Menurut tokoh masyarakat yaitu bapak lurah dari Kelurahan Bokasape terkait bagaimana dengan nasib hidup perempuan suku Lio yang tidak berhak menerima warisan;

“Mengenai bagaimana dengan nasib perempuan yang belum menikah, siapakah yang menanggung beban hidup mereka kedepannya. Itu saya mengalami hal seperti itu. Kakak dari istri saya dia belum menikah kebanyakan dia tinggal dengan saudara laki-lakinya tetapi karena istri saya tidak punya saudara laki-laki jadi dia tinggal dengan saya kalau kasus seperti ini istri saya dapat warisan karena keluarga istri saya itu tidak punya anak laki-laki, kalau tidak ada saudara laki-laki secara otomatis istri saya dapat warisan tapi kalau misalnya istri saya punya satu saja saudara laki-laki secara otomatis istri saya tidak mendapatkan warisan jadi ada sawah, ada kebun dimana ada pohon kelapa jadi itu istri saya yang punya.

Kemudian kasus yang kedua kalau ada anak perempuan yang belum menikah ya dia di kasih tinggal saja kalau dia sudah menikah baru dia di suruh keluar terus ikut suaminya, rumah itu kembali lagi ke saudara laki-lakinya tidak bisa jadi hak milik anak perempuan itu, dia boleh tinggal disitu karena dia belum menikah tetapi kalau dia sudah menikah ya dia ikut suaminya, dan rumah itu kembali ke milik saudara laki-lakinya itu. Disini kan banyak perempuan-perempuan yang tidak menikah tetapi mereka di kasih rumah untuk tempat tinggal mereka, setelah dia menikah ya rumahnya di kembalikan lagi.”¹²⁰

Sedangkan menurut ketua adat suku Lio dari Desa Tana Lo’o, beliau menyampaikan bahwa;

“Kalau dia belum menikah dia punya hak sama, kalau dia mau kerja kebun bisa tapi kalau dia sudah menikah dia sudah terlepas, tetapi itu bak bukan hak patennya dia untuk memiliki itu, karena begini tanah disini tidak ada sertifikat, tanah disini tanah walayah, kalau dia sudah menikah hasil dari kebunnya juga tidak bisa di ambil. Semua disini seperti itu. Kalau di Ende pembagian

¹¹⁹Bapak Jamaludin Sodo, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

¹²⁰Bapak Ikhsan Junaedi, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

warisannya sesuai dengan ajaran agama Islam tapi kalau disini pertanyaan tadi yang soal Agama disini tidak ada tapi kalau secara hukum Adat, kalau dia sudah menikah berarti dia sudah keluar. Tapi nanti dia berkuasa di keluarga suaminya, kan dia punya anak. Kalau warisan dari bapaknya sudah tidak ada, kecuali mungkin bapaknya beli tanah terus nama sertifikatnya di buat nama anaknya mungkin itu bisa tapi kalau di suku Lio tidak ada.”¹²¹

Hal senada juga disampaikan oleh ketua adat suku Lio dari Desa Rindiwawo dan ketua adat suku Lio dari Kelurahan Bokasape, menurut bapak ketua adat suku Lio di Desa Rindiwawo;

“Kalau misal anak perempuan itu belum menikah ya masih jadi tanggung jawab orang tua sini, kalau misalnya baba ghi mata kai iwa dapa waris, pokoknya semua perempuan tidak punya hak buat dapat waris, mau anak sulung ko, mau anak apa ko pokoknya tidak dapat waris.”¹²²

Menurut bapak ketua adat suku Lio dari Kelurahan Bokasape;

“Kalau itu perempuan belum menikah ya itu hak kami, kami yang laki-laki yang pelihara dia, kalau dia belum menikah juga dia punya hak sama dengan laki-laki, dia punya hak untuk kerja kebun, dia punya hak untuk ambil hasil dari kebun, itu kalau deia belum menikah, tapi kalau dia sudah menikah, dia sudah tidak punya hak lagi.”¹²³

Dari beberapa pernyataan yang di sampaikan oleh beberapa ketua adat suku Lio di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kaum perempuan suku Lio itu tidak berhak menerima warisan maka yang bertanggung jawab atas nasib hidup mereka adalah orangtuanya atau saudara laki-lakinya dan apabila ayahnya telah tiada maka yang bertanggung jawab adalah saudara laki-lakinya, begitupun seterusnya.

¹²¹Bapak Moh Segha, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

¹²²Bapak H. Lambert, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

¹²³Bapak Amran .S. Demu, *Wawancara*, Wolowaru, 13-07-2016

Perempuan yang sudah menikah yang bertanggung jawab penuh untuk kehidupannya adalah suaminya, bagi perempuan yang belum menikah maka yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah orangtuanya atau saudara laki-lakinya.

3. Tanggapan Perempuan Suku Lio Dalam Hal Kewarisan

Setelah diketahui bahwa di suku Lio kaum perempuan tidak berhak menerima warisan dan nasib hidup mereka bergantung kepada kaum laki-laki maka peneliti merasa perlu juga mendapatkan informasi dari kaum perempuan bagaimana nasib mereka dan juga apakah mereka bisa menerima dengan kondisi mereka yang seperti itu. Peneliti ingin menanyakan apakah selama ini tidak adakah orang yang menentang atau melawan dengan kondisi adat yang seperti itu.

Menurut salah satu tokoh perempuan suku Lio yang merupakan putri kandung dari bapak ketua adat suku Lio dari Desa Rindiwawo, beliau menyampaikan;

“Selama ini tidak pernah ada yang protes, mulai dari dulu kala tidak pernah ada, memang itu sudah adatnya, sudah tradisi orang Lio disini, memang aneh orang Lio disini. Kalau hukum adat disini perempuan tidak dapat. Biaya hidup perempuan itu kalau seandainya dia belum menikah berarti orang tuanya yang tanggung, kalau dia sudah menikah biayanya di tanggung oleh laki-laki itu yang menikahi dia suaminya. Kalau misalnya orangtuanya sudah meninggal biaya sendiri to, itu perempuan biaya sendiri dan di bantu oleh keluarga, tetap perempuan dalam hal waris perempuan tidak punya hak tapi kami tidak di telantarkan begitu saja.”

“Contoh saya yang belum menikah, bapa meninggal mama meninggal biaya hidup saya nanti dari hasil usaha saya dan di bantu oleh saudara-saudara saya nanti, yang punya hak waris itu misalnya dia punya sedikit rezeki lebih terus dia lihat kita kehidupannya sederhana ya dia bisa bantu kita tetapi bukan di telantarkan begitu tidak, tetap tanggung jawab oleh pihak laki-laki

yang terima waris dari bapa itu, hanya kami perempuan tidak punya wewenang buat terima waris itu sudah dari dulu, dari tua-tua adat sampai dengan sekarang. Kita kan hanya dengar cerita dari orang tua”¹²⁴

Selanjutnya pemaparan dari salah satu tokoh perempuan suku Lio dari Desa Tanah Lo’o, menurut beliau;

“Tidak ada yang protes, dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Karena begini setelah menikah kan kami tinggal di rumah suami berarti kami sudah dapat bagian di suami jadi kami mau protes bagaimana kan kami sudah dapat ditempatnya laki-laki, di sana walaupun kami nikah baru satu bulan kami punya hak penuh kan seperti itu. 100% tidak dapat, ya paling kalau ada pisang mau ambil boleh, hanya sekedar kasih karena kasian soalnya itu saudaranya tapi kalau hak milik itu tidak bisa.”¹²⁵

Hal senada juga diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat suku Lio selaku bakak Lurah dari kelurahan Bokasape, menurut beliau;

“Selama ini tidak ada perempuan yang protes karena itu memang sudah adatnya kecuali laki-laki, kemarin saja saya punya kasus seperti ini, saya punya program buka jalan, kemarin kita adakan pertemuan kemudian yang punya tanah ini ayahnya masih hidup dia menandatangani berita acara, sebelum program itu turun ayahnya meninggal, ayahnya ini punya dua istri, istri pertamanya meninggal, istri keduanya masih ada jadi isitri keduanya itu tidak punya hak apa-apa karena anak pertamanya masih ada jadi saya panggil anak pertamanya dan anak pertamanya mengatakan bahwa kalau bapak sudah mengatakan seperti itu jadi saya iya saja diperkuat dengan sudah adanya berita acara.”¹²⁶

Dapat disimpulkan dengan adanya aturan adat di suku Lio mengenai kaum perempuan yang tidak berhak menerima warisan, kaum perempuan bisa menerima hukum adat tersebut dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan adanya hukum tersebut karena

¹²⁴Ibu Jamiah Lambert, *Wawancara*, Wolowaru, 13-07-2016

¹²⁵Ibu Rusmini, *Wawancara*, Wolowaru, 13-07-2016

¹²⁶Bapak Ikhsan Junaedi, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

mereka beranggapan bahwa hukum adat itu sudah turun temurun yang sudah disepakati dalam masyarakat adat suku Lio.

4. Sejarah Kewarisan Perempuan Suku Lio

Setelah mengetahui bagaimana tanggapan kaum perempuan di suku Lio dan ketua adat setempat mengenai hukum waris tersebut, maka peneliti ingin memaparkan bagaimana sejarah hukum waris di suku Lio yang mengatakan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti kembali mewawancarai ketua adat suku Lio tentang bagaimana sejarah kemunculan hukum tersebut.

Pendapat pertama disampaikan oleh bapak Ketua adat suku Lio dari Desa Mbuliwaralau utara, menurut beliau;

*“Sejarah ini aku bebo, sejarah kenapa atafai iwa dapa itu aku bebo, dari dulu memang yang saya tau hanya seperti itu, dari nenek moyang itu.”*¹²⁷

Menurut bapak ketua adat suku Lio dari Desa Tanah Lo’o, beliau menyampaikan bahwa;

*“Sejarahnya kenapa perempuan tidak termasuk dalam ahli waris itu kan memang istilahnya “Ana Wa’u” sudah dibeli orang dengan bayar belis, saya juga tidak terlalu tau dengan sejarahnya ini tapi kalau kita ambil kesimpulan yang perempuan ini kan sudah dibayar jadi dia ikut suaminya. Yang bisa diterapkan kaitannya dengan waris itu di Ende, kalau kita disini itu saya rasa sulit, bukan sulit juga tapi kalau pemahaman orang tuanya soal Islam itu paham betul mungkin bisa tapi walaupun bisa keluarganya tidak menerima itu persoalannya kan seperti itu karena ini sudah menjadi budayanya orang di sini.”*¹²⁸

¹²⁷Bapak Jamaludin Sodo, *Wawancara*, Wolowaru, 14-07-2016

¹²⁸Bapak Moh Sengga, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

Menurut bapak ketua adat suku Lio dari Desa Rindiwawo, menurut beliau;

“Dari dulu sudah seperti itu, dari nenek moyang sudah seperti, itu sudah turun temurun, kami diajarkan seperti itu dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan itu karena hukumnya yang diajarkan dari nenek moyang kami dari dulu memang begitu.”¹²⁹

Dari pemaparan beberapa ketua adat suku Lio di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mereka tidak tau pasti bagaimana sejarah itu terbentuk atau bagaimana awal mulanya hukum waris di suku Lio yang mengatakan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, hukum itu sudah terjadi turun temurun dari nenek moyang mereka dahulu, akan tetapi menurut mereka kenapa perempuan tidak berhak menerima itu di karenakan kaum perempuan di suku Lio itu termasuk ke dalam “*ana wa’u*” atau yang berarti anak keluar. Yang dimaksud dengan anak keluar adalah anak perempuan suku Lio yang sudah menikah akan ikut dengan suaminya, hal ini menyebabkan kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan.

¹²⁹Bapak H. Lambert, *Wawancara*, Wolowaru, 13-17-2016

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas dan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama adalah bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang ada pada masyarakat muslim suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan fokus penelitian yang kedua adalah bagaimana sistem kewarisan bagi perempuan di masyarakat muslim suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Untuk menjawab kedua fokus penelitian ini, maka peneliti akan membahasnya berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kajian pustaka. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Sosial Suku Lio

Pada saat ini perempuan menghadapi beban ganda (*double burden*). Dari satu sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di lain pihak harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Laki-laki lebih bebas melakukan kegiatan produktif, selain mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, juga budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sektor non- keluarga (*nonfamily role obligations*).¹³⁰

Posisi perempuan dalam sistem sosial merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, karena selain meneropong perempuan dalam

¹³⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 76.

realitas kehidupan sosial juga melihat perempuan itu sendiri melalui fungsinya. Dengan apa yang terjadi pada masyarakat suku Lio yang mengatakan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, ini menarik untuk diketahui bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang terjadi pada masyarakat suku Lio Kabupaten Ende karena hal tersebut akan berdampak kepada sistem kewarisannya.

Pembahasan mengenai sistem sosial kedudukan perempuan dalam masyarakat adat bisa dilihat dalam perspektif gender, mengenai bagaimana sistem sosial perempuan dalam masyarakat suku Lio dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkenaan dengan masalah warisan.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non- biologis lainnya.¹³¹

Dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

¹³¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

dilihat dari segi sosial-budaya.¹³² Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang juga dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹³³ Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹³⁴

Kajian-kajian untuk mengetahui perbedaan peran dan kedudukan laki laki dengan perempuan dalam perspektif gender akan melihatnya dari dua aspek, yaitu aspek pengakuan dan aspek akses. Pada aspek pengakuan adalah aspek normatif yang dalam konsep sosial bagaimana suatu masyarakat mengakui keberadaan, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Pandangan ini dipengaruhi oleh tata nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sedangkan pada sisi akses, peran dan kedudukan perempuan dilihat seberapa besar tata nilai masyarakat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam mengambil keputusan dalam suatu kebijakan yang diambil pada proses kehidupan masyarakat.¹³⁵

Sebagaimana yang dibahas terdahulu, bahwa pengakuan terhadap kedudukan perempuan dalam hukum waris adat sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Begitu pula terhadap akses perempuan dalam proses musyawarah pembagian waris

¹³²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 35.

¹³³Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, hlm. 5.

¹³⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 35.

¹³⁵Jurnal Muadalah, *Studi Gender dan Anak, Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar*, Vol II. No 1, Januari- Juni 2014, hlm. 9

juga sangat tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian baik dari sisi pengakuan maupun dari sisi akses, maka kedudukan perempuan dalam hukum waris adat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Sistem pewarisan keturunan dapat dibedakan dalam 3 corak : Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak atau ayah. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam sistem pewarisannya.¹³⁶ Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Pada sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam sistem pewarisannya.¹³⁷ Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari kedua garis keturunan orang tua yaitu dalam sistem bilateral ini menarik garis keturunan dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi bapak dan sisi ibu (laki-laki dan perempuan). Sistem parental atau bilateral ini dapat dikatakan sistem gabungan dari kedua sistem pewarisan di atas, sehingga dalam sistem pewarisannya menempatkan laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) pada kedudukan yang sama.¹³⁸

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan dan hasil wawancaranya telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku

¹³⁶Damrah Khair, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin*", dalam Analisis, No. 44 Th. X, 2002, hlm. 89.

¹³⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 52.

¹³⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, hlm. 59.

Lio Kabupaten Ende ialah sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam sistem pewarisannya. Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh beberapa ketua adat suku Lio yang mengatakan bahwa di suku Lio peran laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat adat suku Lio, laki-laki lebih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti peran pengambilan keputusan permasalahan adat, laki-laki lebih memiliki peran dari pada perempuan. Sebagai contoh yang telah dijelaskan oleh beberapa ketua adat suku Lio, bahwa apabila ada permasalahan adat atau acara yang berkaitan dengan persoalan agama, laki-laki lebih memiliki peran dari pada kaum perempuan. Hal ini terjadi dalam semua kegiatan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat suku Lio, bahkan menurut salah satu ketua adat suku Lio, beliau mengatakan apabila ada acara mengenai permasalahan adat ataupun mengenai acara keagamaan kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk makan sebelum kaum laki-laki yang terlebih dahulu untuk mengambil makanan, kaum perempuan baru boleh di izinkan mengambil makanan apabila kaum laki-laki sudah selesai menyantap makanan hidangan acara. Ini menjadi bukti bahwa dalam hal makanan saja perempuan suku Lio sudah tertinggal dari laki-laki, apalagi mengenai persoalan adat ataupun persoalan keagamaan khususnya dalam hal waris bagi kaum perempuan suku Lio.

Perempuan di suku Lio hanya sebagai pendukung dari peran laki-laki saja, dan tidak dapat memutuskan mengenai persoalan adat dan lain-lainnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Amran S. Demu sebagai mosalaki atau ketua adat suku Lio di Kelurahan Bokasape.

Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin maju dan perempuan memiliki peran dalam keluarga maupun dalam masyarakat, misalnya perempuan di suku Lio sekarang sudah bisa mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga dan juga mereka diperbolehkan untuk bersekolah, maka dari itu ada beberapa perempuan yang di suku Lio yang mempunyai pendidikan tinggi dan mereka sudah di perbolehkan mengambil peran dalam persoalan adat dan sebagainya, akan tetapi peran perempuan hanya sebagai pendukung saja dan semua keputusan mengenai persoalan adat dan sebagainya tetap ada pada pihak laki-laki.

Bagi perempuan di suku Lio bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem sosial yang ada pada masyarakat suku Lio semuanya tergantung pada kaum laki-laki, hanya kaum perempuan di suku Lio berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau bisa disamakan dengan kaum laki-laki, bagi mereka pendidikan bisa menjadi bekal hidup mereka akan tetapi dalam persoalan adat ataupun keluarga mereka hanya memasrahkan semuanya kepada kaum laki-laki, perempuan di suku Lio hanya sebagai peran pendukung dari pada kaum laki-laki.

Menurut peneliti seperti yang telah dijelaskan di atas kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat suku Lio dalam perspektif

gender bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengakuan dan aspek akses. Pada aspek pengakuan adalah aspek normatif yang dalam konsep sosial bagaimana suatu masyarakat mengakui keberadaan, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Pandangan ini dipengaruhi oleh tata nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sedangkan pada sisi akses, peran dan kedudukan perempuan dilihat seberapa besar tata nilai masyarakat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam mengambil keputusan dalam suatu kebijakan yang diambil pada proses kehidupan masyarakat.¹³⁹

Dalam aspek pengakuan menurut peneliti yang terjadi pada kaum perempuan suku Lio keberadaan perempuan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat suku Lio diakui oleh masyarakat suku Lio itu sendiri, dalam hal pendidikan mereka di bekali dengan pendidikan yang tinggi, mereka juga dapat mencari nafkah dan membantu keluarganya, akan tetapi dalam aspek akses kaum perempuan masih sangat di batasi dalam hal ruang gerakanya, mereka tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam hal persoalan atau permasalahan adat, mereka tidak diberi kebebasan dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat adat, peran perempuan di suku Lio hanya sebagai peran pendukung kaum laki-laki, semua keputusan dalam persoalan adat semuanya berada pada kaum laki-laki.

Hal yang sangat krusial di dalam pembahasan relasi laki-laki dan perempuan adalah apakah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan

¹³⁹Jurnal Muadalah, Studi Gender dan Anak, *Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar*, Vol II. No 1, Januari- Juni 2014, hlm. 9

yang setara menurut al-Qur'an. Pertanyaan ini menjadi tempat polemik antara ulama konservatif dengan kelompok feminis muslim. Penafsiran ulama-ulama abad klasik dan pertengahan berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan.¹⁴⁰ Menanggapi penafsiran mufasir yang dipandang sebagai pemegang otoritas pemahaman al-Qur'an tersebut, Menurut Husein pada prinsipnya mengemukakan dua hal. *Pertama*, belum adanya pemahaman tentang sex dan gender ketika mufasir-mufasir tersebut hidup. Sex dan gender dipandang sama, dua-duanya adalah kodrat. Padahal ada perbedaan mendasar antara sex dan gender. Sex adalah kodrat, seperti perbedaan organ tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial, tidak bersifat kodrat.¹⁴¹

Ini membuktikan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dari perempuan dalam bidang ilmu pengetahuan, akal, ketegasan, dan keberagaman akan tetapi raelitas pada zaman sekarang yang terjadi membantah pandangan tersebut khususnya pada masyarakat suku Lio semakin banyak perempuan yang juga memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, bahkan pada zaman sekarang kemampuan perempuan sudah bisa disejajarkan dengan kaum laki-laki. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kemampuan dan peran perempuan dalam masyarakat masih dibatasi oleh kaum laki-laki, hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat suku Lio adalah patriarkhi. Maka wajar jika dalam kehidupan sehari-hari

¹⁴⁰Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 27.

¹⁴¹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hlm. 27-28

masyarakat suku Lio masih menerapkan budaya tersebut. Menurut peneliti ketika perkembangan zaman semakin maju dan perempuan di suku Lio menunjukkan perkembangan dalam segala bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan kepemimpinan maka seharusnya budaya yang mengatakan bahwa status sosial laki-laki di suku Lio berada di atas perempuan otomatis sudah menjadi gugur.

Kedua, pandangan al-Qur'an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa, dan menegaskan bahwa kemuliaan adalah bagi yang bertaqwa.¹⁴² Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Q.S al-Hujurat (49):13

“hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa”.

Dengan turunnya ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kelebihan maupun keunggulan manusia dalam status sosial bukanlah kodrat, melainkan adalah berkat dari usahanya untuk menjadi manusia yang bertaqwa di mata Allah. Dengan begitu Allah tidak merendahkan perempuan karena jenis kelaminnya atau karena status sosial di masyarakat di mana mereka berada dan juga Allah tidak mengangkat derajat laki-laki karena jenis kelaminnya ataupun karena status sosial mereka di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan derajat manusia di mata Allah antara laki-laki maupun perempuan hanya

¹⁴²Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hlm. 29

iman dan taqwa mereka kepada Allah, bukan dari jenis kelaminnya atau status sosial mereka di masyarakat.

Menurut peneliti, di suku Lio terjadi ketidakadilan gender. Hal ini berdasarkan pembatasan peran perempuan suku Lio di kalangan masyarakat adat Lio itu sendiri. Jika dilihat dari segi kemampuan banyak perempuan suku Lio yang berpendidikan baik lulusan SMA dan S-1, ini menandakan bahwa perempuan di suku Lio sudah berkembang baik secara ilmu pengetahuannya dan skilnya sebagai seorang wanita. Hal ini dapat dilihat bagaimana para perempuan suku Lio yang membantu keluarganya dalam mencari nafkah dengan menjadi wanita karir. Dengan adanya perkembangan seperti itu seharusnya perempuan suku Lio dapat dilibatkan dalam mengambil keputusan adat, bukan lagi sebagai pendukung melainkan juga dapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang memungkinkan kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perbedaan gender merupakan penyebab berbagai ketidakadilan gender, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.¹⁴³ Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

¹⁴³Mansour Fakih, *Nanalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12.

(violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁴⁴

Marginalisasi merupakan suatu tindakan yang menempatkan perempuan ke pinggiran dan kemudian membatasi segala bentuk aktivitas dan kreativitas seorang perempuan. Perempuan diciptakan sebagai individu yang lemah, kurang dan tidak rasional, kurang dan tidak berani, sehingga tidak pantas untuk memimpin.¹⁴⁵

Marginalisasi terhadap perempuan di suku Lio sudah terjadi sejak di dalam rumah tangga, misalnya kaum perempuan di suku Lio tidak diberi kesempatan dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga seperti mencari nafkah dan juga pendidikan karena informasi yang peneliti dapatkan di lapangan dalam hal nafkah keluarga kaum perempuan suku Lio hanya memasrahkan terhadap kaum laki-laki saja, begitupun dengan pendidikan, tingkat pendidikan yang dicapai oleh kaum perempuan bergantung kepada kaum laki-laki karena bagi mereka yang berhak membiayai adalah kaum laki-laki.

Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat, hal ini terbukti dengan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa kaum perempuan di suku Lio tidak berhak membuat keputusan dalam persoalan adat, perempuan di suku Lio hanya sebagai faktor pendukung dari pada kaum laki-laki itu sendiri, semua keputusan mengenai permasalahan adat berada pada kaum laki-laki, oleh karena itu mengenai hukum adat di suku Lio

¹⁴⁴Mansour Fakih, *Nalisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12-13

¹⁴⁵A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Pertama*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004)

yang menetapkan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan sudah menjadi keputusan adat, dan kaum perempuan di suku Lio tidak berhak untuk merubah itu.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting.¹⁴⁶ Di suku Lio tidak ada kaum laki-laki yang secara terang-terangan mengatakan bahwa keberadaan kaum perempuan di suku Lio itu tidak penting, akan tetapi pada kenyataannya di suku Lio peran perempuan sangatlah dibatasi, dalam persoalan adat perempuan tidak pernah dilibatkan, apabila ada beberapa acara adat yang membutuhkan beberapa usulan, kaum perempuan tidak pernah dilibatkan, tugas kaum perempuan hanya berada di dapur dan menyiapkan makanan untuk para kaum laki-laki.

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya, stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.¹⁴⁷ Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka

¹⁴⁶Mansour Fakhri, *Nalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 15.

¹⁴⁷Mansour Fakhri, *Nalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini.¹⁴⁸

Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat suku Lio yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, adanya keyakinan di masyarakat suku Lio bahwa kaum laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan hanya sebagai tambahan saja. Dalam hal waris juga seperti itu, kaum perempuan di anggap sebagai “ana wa’u” artinya anak keluar yang berarti setiap kaum perempuan di suku Lio yang sudah menikah secara otomatis sudah terputus hubungan kekeluargaan dengan keluarga asilnya sehingga kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan.

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.¹⁴⁹ Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan selama ini belum pernah terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang terjadi pada kaum perempuan di suku Lio. Meskipun hukum adat mengatakan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan akan tetapi perempuan di

¹⁴⁸Mansour Fakih, *Nanalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16-17.

¹⁴⁹Mansour Fakih, *Nanalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 17.

suku Lio tidak menganggap itu sebagai sebuah ketidakadilan atau kekerasan, bagi mereka yang penting adalah biaya hidup mereka sudah ditanggung oleh kaum laki-laki.

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban ganda.¹⁵⁰ Kaum perempuan di suku Lio juga ada yang memikul beban ganda, ada beberapa kaum perempuan di suku Lio yang bekerja sebagai guru, bekerja sebagai petani, dan mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah, memasak, dan merawat anaknya..

Gender merupakan kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan. Teori feminis kontemporer secara berhati-hati membedakan antara jenis kelamin (sex) dan gender.¹⁵¹ Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum

¹⁵⁰Mansour Fakih, *Nanalisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 21.

¹⁵¹Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Terj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007), hlm. 177.

perempuan.¹⁵² Seks atau jenis kelamin, merupakan pembagian manusia ke dalam dua jenis yang mutlak dan tidak dapat diubah. Laki-laki ditakdirkan memiliki penis dan menghasilkan sperma, sedangkan perempuan ditakdirkan memiliki vagina, rahim, sel telur, dan dapat menyusui.

Seks membedakan manusia laki-laki dengan perempuan secara biologis, sebagai kodrat illahi, sedangkan gender membedakan manusia laki-laki (maskulin) dengan perempuan (feminin) secara sosial, mengacu pada unsure emosional, kejiwaan, bukan kodrat, tetapi sebagai proses belajar.¹⁵³ Konsep gender menurut Fakih yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.¹⁵⁴

Contoh peran gender, misalnya laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya dibandingkan dengan perempuan, sementara perempuan dianggap memiliki tugas utama untuk melayani suami, kalau perempuan bekerja maka dianggap sebagai pekerjaan

¹⁵²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

¹⁵³Wiyatmi, *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 85.

¹⁵⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

sambilan atau membantu suami, karena nafkah dianggap sebagai tugas suami.¹⁵⁵

Kenyataannya masih banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa distingsi antara laki-laki dan perempuan musti diperlakukan secara kodrati. Dalam berbagai aspek kehidupan. Praktik-praktik pendidikan seks dan gender cenderung hanya bisa diakses oleh golongan tertentu. Sehingga dalam tataran grass root, ketimpangan praktik gender kemungkinan masih terjadi dan mengakar.¹⁵⁶

Dalam gender peranan seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan jenis kelamin melaikan berdasarkan dari kemampuan, sehingga putusan yang adil dan bijaksana. Berdasarkan hal ini peneliti berpendapat bahwa selama perempuan suku Lio tidak diberi peran dalam masyarakat adat maka masih terjadi ketidak setaraan gender atau dapat dikatakan telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan suku Lio.

¹⁵⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

¹⁵⁶Titus Febrianto Adi Nugroho, *Relasi Perempuan dan Laki-laki: Sebuah Perspektif*, (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 2012), hlm. 15.

B. Kedudukan Kewarisan Perempuan Suku Lio

Gender adalah perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu setiap kelompok masyarakat mempunyai konstruksi sosial budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Lio Kabupaten Ende memiliki konstruk sosial budayanya sendiri yang berdampak kepada sistem kewarisan bagi kaum perempuan di suku Lio Kabupaten Ende.

Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki, yang diyakini sebagai kodrat dari Tuhan, yang tidak dapat diubah. Oleh karenanya ideologi gender mempengaruhi tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir dan bertindak atau berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan laki-laki dan perempuan akibat gender tersebut melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi dan *stereotype* yang kesemuanya itu mengakibatkan salah satu pihak berada pada kondisi tidak diuntungkan.¹⁵⁷

Arief Budiman mengatakan bahwa gender sebagai konstruksi sosial budaya menempatkan laki-laki dan perempuan pada perbedaan kelas di mana laki-laki diidentikan kelas borjuis dengan posisi superior dan perempuan sebagai kelas proletar yang imperior.¹⁵⁸ Keadaan tersebut selaras dengan pandangan feminis Marxis dalam Gadis Arivia, yang melihat hubungan laki-laki dan perempuan adalah kelas. Laki-laki kelas

¹⁵⁷Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan (Dalam Hukum Adat Bali)*, hlm. 80.

¹⁵⁸Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 45.

atas, sebaliknya perempuan kelas bawah.¹⁵⁹ Dengan ideologi gender, maka menekankan perempuan berada pada sektir domestik dan laki-laki berada pada sektor publik.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Ende khususnya pada masyarakat suku Lio dalam hal pembagian waris adalah sangat sulit karena pengaruh ideologi *patriarkhi* yang sangat kuat, yakni ideologi yang menempatkan posisi laki-laki yang sangat tinggi, sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan sehingga melahirkan hubungan kekuasaan yang sangat dominan. Demikian kuatnya hegemoni *patriarkhi* dalam kehidupan masyarakat suku Lio, sehingga tidak disadari dan cenderung dipertahankan sebagai sesuatu yang wajar. Ironisnya kaum perempuan ikut mempertahankan dominasi tersebut dan ini terus berlangsung secara turun temurun hingga sekarang.

Dalam hal pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat suku Lio, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan para *mosalaki* sebutan bagi ketua adat suku Lio mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan hanya kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, dan hal ini juga didukung oleh beberapa pendapat dari pada perempuan yang ada pada masyarakat suku Lio.

Pembagian warisan yang terjadi di suku Lio mengatakan bahwa kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan, berkaitan

¹⁵⁹Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 189.

dengan hukum adat waris di suku Lio dalam perspektif gender, maka kajian ini tidak bisa lepas dari sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Pada prinsipnya dikenal 4 (empat) sistem kekerabatan atau prinsip keturunan sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu:

- a. Prinsip patrilineal atau patrilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja.
- b. Prinsip matrilineal atau matrilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui wanita saja.
- c. Prinsip bilineal atau bilineal descent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.
- d. Prinsip bilateral atau bilateral descent, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria dan wanita.¹⁶⁰

Meskipun pada prinsipnya dikenal empat sistem kekerabatan namun di Indonesia yang lazim diikuti hanya tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan bilateral. Masing-masing sistem kekerabatan mempunyai corak atau ciri khas bentuk perkawinan dan juga sistem pewarisannya.

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, corak khas bentuk perkawinannya adalah perkawinan dengan

¹⁶⁰Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 135.

pembayaran jujur. Jujur bisa berbentuk uang ataupun barang.¹⁶¹ Jujur dalam suku Lio biasa disebut dengan istilah *belis*, dengan pemberian *belis* mempunyai fungsi bahwa perempuan yang telah kawin diputus hubungan keanggotaan keluarga asal dan masuk keanggotaan suami. Perkawinan dengan istilah yang seperti ini dianut juga oleh masyarakat Gayo, Batak, Bali, Lampung dan lain-lainnya.¹⁶²

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, ciri khas bentuk perkawinannya adalah perkawinan semendo. Dalam perkawinan semendo tidak ada pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan suami tinggal menetap di pihak kerabat istri dan bertanggung jawab meneruskan keturunan dari pihak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti garis ibu. Bentuk perkawinan ini di anut di daerah Minangkabau, Rejang-Lebong Bengkulu, Lampung Pesisir.¹⁶³

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, ciri khas bentuk perkawinannya adalah perkawinan mentas. Dalam bentuk perkawinan ini, kedudukan suami istri dilepas dari tanggungjawab orang tua/ keluarga kedua belah pihak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan mentas mempunyai dua kekeluargaan seperti di Jawa.

¹⁶¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 72.

¹⁶²Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan (Dalam Hukum Adat Bali)*, hlm. 82.

¹⁶³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 82.

Masing-masing sistem kekerabatan dengan masing-masing bentuk perkawinannya kemudian mempengaruhi sistem pewarisannya.¹⁶⁴

Mencermati ketiga sistem kekerabatan dan akibatnya dalam pewarisan, tampaknya ideologi *patriarkhi* masih kuat mengikat kehidupan masyarakat suku Lio dan ketidakadilan gender masih tampak dalam pewarisan. Ketidakadilan gender dalam hukum adat waris yang paling tampak adalah pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal di masyarakat suku Lio. Di mana dalam pembagian waris yang ada dalam masyarakat suku Lio menetapkan bahwa ahli waris hanya pada anak laki-laki dan anak angkat laki-laki sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris.

Menurut hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan mengatakan bahwa kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan, hal ini disebabkan bahwa masyarakat suku Lio berpandangan, kaum perempuan tidak berhak menerima warisan karena mereka adalah anak keluar yang dalam bahasa suku Lio biasa disebut dengan *ana wa'u* artinya setiap anak perempuan yang sudah menikah akan ikut dengan suaminya dan secara otomatis hubungan kewarisan dengan keluarga aslinya telah terputus.

Dengan demikian jelas pada masyarakat patrilineal di suku Lio telah terjadi ketidakadilan gender dalam hal pembagian warisan. Ini

¹⁶⁴Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan (Dalam Hukum Adat Bali)*, hlm. 82.

sangat berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan bilateral, di mana anak perempuan diperhitungkan dalam pewarisan sehingga sudah terjadi kesetaraan gender.

Anak perempuan dalam masyarakat patrilineal suku Lio untuk bisa mendapatkan bagian terhadap harta warisan orang tuanya harus melalui proses persidangan adat yang merumuskan bahwa anak kandung perempuan atau anak angkat perempuan berhak untuk menerima harta warisan kekayaan kedua orangtuanya. Berdasarkan hasil keputusan persidangan adat ini anak perempuan di suku Lio secara otomatis berkedudukan sebagai ahli waris atas harta kekayaan orangtuanya. Akan tetapi hal ini belum pernah terjadi, dari informasi yang peneliti dapatkan di lapangan mengatakan bahwa belum pernah terjadi persidangan adat yang menobatkan secara sah bahwa kaum perempuan masuk sebagai ahli waris atau yang berhak menerima warisan harta kekayaan kedua orangtuanya.

Dalam beberapa kesempatan menurut hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, para informan ketua adat suku Lio menyampaikan dengan seiring berkembangnya zaman dan peran perempuan dalam masyarakat mulai tidak dibatasi, bahwa perempuan bisa menerima warisan apabila pembagian warisan ini tidak dilakukan secara terang-terangan seperti contoh yang disampaikan oleh salah satu ketua adat suku Lio, beliau mengatakan “*misalnya ayahnya punya tanah, surat tanahnya itu langsung di atas namakan oleh anak perempuannya*” atau dalam

kasus lain perempuan bisa mendapatkan warisan hanya karena rasa belas kasihan dari saudara laki-lakinya. Akan tetapi untuk dinobatkan secara resmi di masyarakat suku Lio bahwa kaum perempuan berhak menerima warisan dari kedua orangtuanya, hal ini belum pernah terjadi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas dapat dipahami bahwa sudah terjadi pergeseran tentang waris yang memberikan hak kepada perempuan walaupun secara tidak langsung. Hal ini diawali dengan kepedulian keluarga terhadap masa depan perempuan dalam keluarga itu sendiri ketika setelah ditinggal mati oleh laki-laki (ayah atau suami). Dengan di posisikannya perempuan sebagai ahli waris ahli waris terbatas dalam kasus seperti ini, masyarakat suku Lio sudah mencerminkan kesetaraan gender. Akan tetapi cara ini belum bersifat mengikat sebelum dirumuskan dalam ketentuan adat yang menobatkan kaum perempuan berhak menerima warisan.

Adanya cara-cara pada masyarakat suku Lio untuk anak perempuan bisa mendapatkan warisan dari harta kekayaan orangtuanya, maka keberadaan hukum adat waris pada masyarakat suku Lio khususnya yang mengatur tentang ahli waris yang diberlakukan secara turun temurun sudah dikikis dan diterobos secara perlahan, namun dalam tataran adat secara keseluruhan masih membutuhkan perjuangan yang tidak gampang karena berkaitan dengan merubah tradisi masyarakat yang sudah mengakar.

Apabila dalam keputusan adat kaum perempuan suku Lio masih tidak berhak menerima warisan atau tidak pernah dinobatkan sebagai orang yang berhak menerima warisan, maka tetap terjadi diskriminasi gender dalam hukum adat waris, dalam hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di dalam hukum Islam pembagian warisan merupakan sesuatu kewajiban yang tidak melihat jenis laki-laki maupun perempuan untuk menjadi ahli waris.¹⁶⁵

Hukum adat di suku Lio yang mengatakan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan karena perempuan di suku Lio disebut dengan istilah dalam bahasa Lio adalah “*ana wa’u*” artinya perempuan yang sudah menikah akan ikut dengan suaminya dan secara otomatis sudah putus hak kewarisan di keluarga aslinya akan tetapi ini akan berdampak kepada nasib perempuan yang belum menikah, bagaimana dengan biaya hidup mereka, siapa yang bertanggung jawab menafkahi perempuan suku Lio apabila mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, perihal bagaimana dengan nasib perempuan di suku Lio apabila tidak menerima warisan, bagaimana kelangsungan hidup mereka, siapakah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ialah suami dari perempuan tersebut apabila perempuan tersebut telah

¹⁶⁵Lihat surat an-Nisa’ ayat 11 yang menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-nya yang berupa harta warisan, adapun pembagian-nya yakni dua banding satu.

menikah, akan tetapi bagaimana dengan nasib hidup seorang perempuan yang belum menikah maka semua kebutuhan hidupnya masih ditanggung oleh kedua orang tuanya ataupun keluarganya, semua biaya hidup kaum perempuan di suku Lio ditanggung oleh keluarganya hanya saja dalam hal kewarisan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan atau tidak termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima warisan.

Menurut peneliti apa yang sudah dilakukan oleh kaum laki-laki di suku Lio sudah ada benarnya dengan tetap bertanggung jawab terhadap nasib hidup saudara atau keluarga perempuan mereka, akan tetapi dalam hal waris seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kaum perempuan di suku Lio tidak berhak untuk menerima warisan tidak dapat dibenarkan karena sudah bertentangan dengan apa yang sudah di perintahkan dalam al-Qur;an dan juga sudah dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa kaum perempuan juga berhak menerima warisan.

Dalam Pasal 852 KUH Perdata, berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan mereka, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri,

mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.¹⁶⁶”

Al-Qur'an juga sudah menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11 mengenai pembagian warisan bagi kaum perempuan yang berbunyi;

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹⁶⁷; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas merupakan salah satu dasar hukum kewarisan Islam yang menjelaskan tentang bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Adapun ayat-ayat lain yang membahas mengenai dasar hukum waris yaitu, surat al-Nisa' ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 176, dan surat al-Anfal ayat 75. Dalam KUH Perdata dan juga dalam al-Quran sudah sangat jelas disebutkan bahwa kaum perempuan termasuk dalam ahli waris atau yang berhak menerima warisan walaupun dalam jumlah

¹⁶⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 225- 226.

¹⁶⁷ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat Al- Nisa' ayat 34).

pembagiannya beberapa pakar maupun ulama yang berbeda pendapat. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa kaum perempuan termasuk dalam ahli waris dan berhak untuk menerima warisan, dengan demikian apa yang terjadi pada masyarakat suku Lio yang mengatakan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan tidak dapat dibenarkan menurut al-Qur'an dan juga KUH Perdata.

Tentang bagaimana dengan nasib hidup perempuan yang ada pada masyarakat suku Lio walaupun pada akhirnya mereka tidak berhak menerima warisan ataupun tidak termasuk dalam ahli waris dari keluarganya dari data yang peneliti dapatkan didapatkan di lapangan bahwa hak-hak hidup mereka kaum perempuan tidak pernah ditelantarkan oleh kaum laki-laki, semua kebutuhan hidup mereka di tanggung oleh pihak laki-laki.

Ini membuktikan di suku Lio tidak adanya diskriminasi gender dalam hal hak hidup seorang manusia yang menjadikan perempuan sangat berbeda jauh dengan laki-laki karena di suku Lio walaupun kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, akan tetapi untuk hak hidup mereka tidak telantarkan begitu saja oleh kaum laki-laki, semua kebutuhan hidup kaum perempuan di suku Lio, ditanggung oleh kaum laki-laki.

Sebagaimana dikemukakan oleh Margaret L. Andersen adalah gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Jadi, kalau female

dan male merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminim adalah atribut-atribut yang di konstruk secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender dalam skala besar, dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita dengan yang lain.¹⁶⁸

Dalam struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Sementara itu, ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Dalam masyarakat pemburu-peramu (*hunter-gatherer*) dan beberapa kelompok masyarakat budi daya perkebunan (*horticultural*), perempuan mempunyai status yang tinggi, laki-laki, dan perempuan berbagi secara adil dalam kekayaan, kekuasaan, dan prestise, sekalipun tugas antara keduanya berbeda.¹⁶⁹

Mengenai hak hidup perempuan suku Lio tidak berbeda jauh dengan kaum laki-laki, kaum perempuan memiliki hak untuk hidup, hak untuk dinafkahi oleh ayahnya, saudara laki-laknya atau suaminya, hak untuk menuntut ilmu pendidikan setinggi-tingginya, hak untuk menjalankan tugasnya sebagai perempuan, dan di suku Lio mengenai dengan nasib hidup seorang perempuan tidak terjadi ketimpangan

¹⁶⁸Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, hlm. 2.

¹⁶⁹Lihat Allan G. Johnson, *Human Arrangements an Introduction to Sociology*, (San Diego, New York, Chicago, Austin, London, Sydney, Toronto: Publisher, 1986), hlm. 388-389.

ataupun diskrimasi gender terhadap perempuan, mereka mempunyai hak hidup yang sama dengan laki-laki, dalam hal ini mereka berbagi secara adil dalam menjalankan perennya masing-masing. Akan tetapi hal ini tidak termasuk dalam hal waris, keputusan waris bagi kaum perempuan masih tetap sama yaitu perempuan tidak berhak menerima warisan dan juga tidak termasuk dalam ahli waris yang mewarisi harta keluarganya.

Sedangkan dalam hukum positif orang-orang yang menjadi ahli waris menurut undang-undang karena hubungan darah ditegaskan dalam pasal 852 KUH Perdata yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari mereka, baik anak sah maupun luar kawin dengan tidak membedakan jenis kelamin dan juga perbedaan usia. Pasal 852 KUH Perdata, berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan mereka, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”¹⁷⁰

¹⁷⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 225- 226.

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama adalah ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapak mereka. Apabila anak perempuan tersebut seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satu-satunya yang mewarisi seluruh harta ibu bapaknya, dan menutup ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan anak perempuan adalah sebagai ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapaknya. Berarti dalam KUH Perdata berkaitan dengan ahli waris, dimana kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki tidak ada perbedaan jenis kelamin, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam kewarisan.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di masyarakat adat suku Lio Kabupaten Ende yang mana perempuan tidak berhak menerima harta warisan. Kondisi ini lebih dipersulit dengan tindakan pasif dari kaum perempuan suku Lio itu sendiri yang pasrah dengan kondisi mereka yang tidak berhak menerima warisan, seperti yang di sampaikan oleh ibu Jamilah yang merupakan anak kandung dari ketua adat suku Lio dari Desa Rindiwawo, beliau mengatakan: *“Selama ini tidak pernah ada yang protes, mulai dari dulu kala tidak pernah ada, memang itu sudah adatnya, sudah tradisi orang Lio disini, memang aneh orang Lio disini. Kalau hukum adat disini perempuan tidak dapat. Biaya hidup perempuan itu kalau seandainya dia belum menikah berarti orang tuanya yang*

*tanggung, kalau dia sudah menikah biaya nya di tanggung oleh laki-laki itu yang menikahi dia suaminya.*¹⁷¹

Pemaparan di atas semakin mempersulit kondisi perempuan di suku Lio agar bisa masuk dalam ahli waris bagi keluarganya, karena mereka sudah pasrah dengan keadaan mereka yang seperti itu dan berangapan bahwa mereka memang tidak berhak menerima warisan, akan tetapi menurut peneliti hal ini tidak bisa dibenarkan karena dalam hukum Islam dan KUH Perdata sudah sangat jelas mengatakan bahwa kaum perempuan berhak menerima warisan atau masuk dalam ahli waris.

Terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang waris, Masdar mengemukakan bahwa ayat waris tersebut harus dipahami sesuai dengan metode yang ia kemukakan. Yaitu ayat waris tersebut tidak qath'I, karena merupakan aturan teknis dalam mewujudkan prinsip keadilan. Memahami ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu, ketika ayat tersebut diturunkan. Meskipun petunjuk ayat tersebut sangat jelas, tetap pelaksanaannya harus diukur dengan prinsip keadilan. Ia mengemukakan setting sosial ketika aturan waris tersebut diturunkan.¹⁷²

Pertama, membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya, dimana perempuan pada waktu itu tidak diberi hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta yang diwarisi. Dari kenyataan itu, kita tahu bahwa penetapan syariat yang memberikan waris kepada kaum

¹⁷¹Ibu Jamiah Lambert, *Wawancara*, Wolowaru, 13-07-2016

¹⁷²Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 86.

perempuan jelas merupakan suatu keputusan yang sangat revolusioner dan radikal. Dengan memberikan hak waris kepada keluarga perempuan yang sebelumnya justru merupakan obyek warisan, Islam telah menetapkan sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki, sama-sama sebagai subyek yang mewarisi.¹⁷³

Kedua, untuk menjawab kenapa secara kuantitas (jumlah) bagian waris perempuan hanya separuh bagian laki-laki, kita perlu melihat setting social ekonomi terutama dalam kehidupan keluarga ketika itu. Yaitu bahwa beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab laki-laki. Bagi para ulama yang tetap mempertahankan bagian waris perempuan hanya separuh laki-laki selalu berpendirian bahwa sekaya apapun perempuan, sebesar apapun penghasilan perempuan (istri), semuanya itu milik utuh pihak perempuan (istri) sendiri. Seorang suami tidak boleh membebankan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan istri, kecuali atas keikhlasan istri sendiri. Inilah latar sosial ekonomi dimana di atasnya sistem pewarisan 2:1 diletakkan oleh al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat Arab empat belas abad yang lalu.¹⁷⁴

Sejarah yang menjadikan bahwa kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan, dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, terdapat beberapa pemaparan ketua adat suku Lio yang dapat diambil kesimpulan bahwa mereka tidak tau pasti bagaimana sejarah itu

¹⁷³Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 138.

¹⁷⁴Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, hlm. 183.

terbentuk atau bagaimana awal mulanya hukum waris di suku Lio yang mengatakan kaum perempuan tidak berhak menerima warisan, hukum itu sudah terjadi turun temurun dari nenek moyang mereka dahulu, akan tetapi menurut mereka kenapa perempuan tidak berhak menerima itu di karenakan kaum perempuan di suku Lio itu termasuk ke dalam “*ana wa’u*” atau yang berarti anak keluar. Yang dimaksud dengan anak keluar adalah anak perempuan suku Lio yang sudah menikah akan ikut dengan suaminya, hal ini menyebabkan kaum perempuan di suku Lio tidak berhak menerima warisan.

Ini semakin membuktikan perempuan di suku Lio di perlakukan secara tidak adil khususnya dalam hal waris, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa perempuan mendapatkan satu bagian sedangkan laki-laki mendapatkan dua bagian, akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi pada masyarakat adat suku Lio menjadikan perempuan tidak berhak menerima warisan dan tidak termasuk dalam ahli waris.

Melihat contoh sejarah kewarisan bagi kaum perempuan dalam Islam, menurut peneliti dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dan struktur sosial yang mulai berubah, perempuan-perempuan di suku Lio sudah banyak yang memiliki pendidikan tinggi dan secara perlahan perempuan di suku Lio mulai memiliki peran dalam keluarga maupun dalam masyarakat, seharusnya mereka berhak menerima warisan atau masuk dalam ahli waris, walaupun jumlah harta warisannya tidak sama dengan kaum laki-laki akan tetapi setidaknya mereka berhak untuk

menerima warisan, sama seperti pembagian warisan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu 2:1. Dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dan analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat suku Lio Kabupaten Ende tidak terlepas dari bagaimana sistem kekerabatan yang di anut oleh masyarakat suku Lio, peneliti menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Lio adalah sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak atau ayah. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan dalam sistem sosial masyarakat suku Lio. Setelah dianalisis menggunakan paham gender yang melihatnya dari dua aspek, keberadaan dan kedudukan perempuan di suku Lio masih jauh berada di bawah laki-laki. Perempuan di suku Lio bisa mengambil peran dalam keluarga dan adat akan tetapi dalam keputusannya tetap berada pada kaum laki-laki, perempuan hanya sebagai pendukung dan tidak memiliki hak dalam memutuskan suatu masalah dalam keluarga ataupun persoalan adat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat suku Lio, karena kedudukan perempuan masih di bawah

laki-laki dan peran perempuan di suku Lio masih di batasi oleh laki-laki.

2. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Lio Kabupaten Ende yaitu sistem kekerabatan patrilineal yang akan berdampak kepada bagaimana sistem kewarisan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan suku Lio tidak berhak atau tidak termasuk dalam ahli waris dan yang berhak menerima warisan hanya kaum laki-laki saja, hal ini di karenakan kaum perempuan di suku Lio termasuk dalam kategori *ana wa'u* yang artinya anak keluar yang artinya apabila mereka sudah menikah maka mereka sudah tidak memiliki hak lagi untuk menerima warisan dari keluarga asalnya. Setelah mengkajinya dengan paham gender, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa di suku Lio terjadi ketidakadilan gender yang menetapkan bahwa kaum perempuan tidak berhak menerima warisan. Adapun cara-cara yang mengatakan bahwa kaum perempuan berhak menerima warisan, akan tetapi hal ini dilakukan dengan cara yang tersembunyi, akan tetapi untuk dinobatkan secara adat bahwa kaum perempuan di suku Lio berhak menerima warisan itu belum pernah terjadi.

B. Rekomendasi

Posisi penelitian ini adalah mengkonfirmasi bagaimana sistem kewarisan bagi perempuan di suku Lio Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dimana aspek yang dijadikan tolak ukur adalah tentang kesetaraan gender dan pendapat-pendapat ketua adat suku Lio. Oleh karena itu ke

depan perlu dikembangkan lagi bagaimana penelitian ini lebih diarahkan kepada penelitian kuantitatif sehingga gambaran awal secara statistik bisa dilihat seberapa jauh hukum adat waris di Indonesia diterapkan dan bagaimana perbandingan dengan hukum Islam dan KUH Perdata sehingga dapat diketahui pembagian waris yang baik di Indonesia agar tidak menyebabkan ketidakadilan gender.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Marām*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2002.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, t. th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Arikunto, Suharisimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XIV. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Ash-shabuni. *Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*. London: International Institut of Islamic Thought, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentan Peran Wanita di Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1977.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul. *Panduan Waris Empat Mazhab*, Terj. Wahyudi Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*, Terj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2007),
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Jurnal Muadalah, Studi Gender dan Anak, *Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Banjar*, Vol II. No 1, Januari- Juni 2014
- Khair, Damrah. “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Suatu Kajian Pemikiran Hazairin*”, dalam Analisis, No. 44 Th. X, 2002.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Makara, Nurul Ramadhani. *Gender Dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009),
- Mas’udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Perbandingan Hukum Waris Syi’ah dan Sunnah*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1988.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender: Buku Pertama*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004)
- Nugroho, Titus Febrianto Adi. *Relasi Perempuan dan Laki-laki: Sebuah Perspektif*, (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 2012),
- Ramulya, M. Idrus. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Ind. Hill, 1987.
- Rato, Dominikus *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015),
- Rofiah, Kusniati. *Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia*. Dialoga, Vol. 3 No.1, Januari-Juni 2005.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Sukerti, Ni Nyoman. *Hak Mewaris Perempuan (Dalam Hukum Adat Bali)*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008.

Wiyatmi, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012),

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 10. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende

<http://portal.endekab.go.id/selayang-pandang/kondisi-geografis.html>

<http://animasisoetts.blogspot.co.id/2014/09/lio-dan-asal-muasal.html>

LAMPIRAN



ORIGINALITAS PENELITIAN

Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Shofiatul Jannah dengan judul <i>“Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia”</i> .	Sama-sama membahas mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia	Menjelaskan mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia khususnya pada kaum perempuan dalam sistem kewarisan Adat
Ali Sibra Malisi dengan judul <i>“Praktik Pembagian Waris Harta Gono Gini” (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Singkil)</i>	Sama-sama membahas mengenai praktik pembagian waris	Membahas praktik pembagian waris perempuan dalam hukum Adat dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur
Zaenul Mahmudi dengan judul <i>“Keadilan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam”</i>	Sama-sama membahas mengenai pembagian warisan bagi perempuan	Membahas kedudukan perempuan dalam hukum waris Adat pada Suku Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur

**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN : WOLOWARU
BULAN ; AGUSTUS 2016**

NO	DESA/KELURAHAN	WNI			WNA			TOTAL
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 + 8
1	BOKASAPE	993	1.108	2.101				2.101
2	LISEDETU	594	626	1.220				1.220
3	LISELOWOBORA	309	324	633				633
4	LIKANAKA	349	384	733				733
5	NIRAMESI	455	500	955				955
6	NUALISE	296	299	595				595
7	RINDIWAWO	395	462	857				857
8	MBULILOO	480	542	1022				1022
9	WOLOKOLI	592	738	1330				1330
10	JOPU	685	889	1574				1574
11	NAKAMBARA	894	860	1754				1754
12	MBULI UTARA	429	522	951				951
13	MBULIWARALAU	591	698	1289				1289
14	BOKASAPE TIMUR	389	332	721				721
15	WOLOSOKO	223	236	459				459
16	TANA LO'O	270	292	562				562
17	LISE PU'U	231	244	475				475
JUMLAH		8.175	9.056	17.231				17.231

Wolowaru, 31 Agustus 2016
 WOLOWARU
 Sekretaris Kecamatan
 YESKIEL MENA, SH =
 PEMBINA
 NIP. 19600726 198403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 (KESBANGPOLLINMAS)**

Jln. Durian No. ☒(0381) – 21037 Ende

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : BKPPM. 1576/IV/02/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Basri H. Achmad, S.Ip**
 Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muharam Pua Tinggi**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Prodi/Jurusan : **Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**
 Fakultas : **Syariah**
 Lembaga : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Lokasi : Wil. Kec. Wolowaru, Kab. Ende, Prop NTT
 Dasar Surat : Camat Wolowaru
 No : - Tgl. 08 Juli 2016
 Waktu/lama : Selama 2 minggu
 Judul Penelitian : **“Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Masyarakat Muslim Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur).”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Ende
 Pada tanggal 18 Juli 2016

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
 Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende, t.

Sekretaris,
 Uid Kabid HAL,



Tembusan :

1. Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 (KESBANGPOLLINMAS)

Jln. Durian No. ☐(0381) – 21037 Ende

**SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI
 UNTUK MENGADAKAN PENELITIAN**

Nomor : BKPPM.1564/IV/02/VI/2016

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03 Ps/HM 01 1/317/2016, Tanggal 28 Juni 2016 perihal : Ijin Untuk Mengadakan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 72 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
 3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12/1972 Tanggal 5 Juli 1972.
 4. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 1270/Sospot/D.IV/X/1980 Tanggal 21 Oktober 1980, tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Penguasa Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan : Rencana Proposal Penelitian, yang diajukan oleh yang bersangkutan pada Bulan Juli 2016.
- Menerangkan : Bahwa dapat diberikan ijin untuk mengadakan penelitian:
- | | |
|-------------------|--|
| Nama | : Muharam Pua Tingga |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Prodi/Jurusan | : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah |
| Program | : Pascasarjana |
| Lembaga | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Judul | : “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Masyarakat Muslim Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).” |
| Tempat Penelitian | : Wil. Kec. Wolowaru dan Kec. Ndori, Kab. Ende - NTT |
| Waktu/lama | : 2 minggu TMT Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan |
| Pengikut | : ----- |
| Penanggung Jawab | : Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Sponsor | : ----- |
| Biaya | : Sendiri |

Pemegang rekomendasi berkewajiban menghormati/ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan melaporkan hasil-hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende dengan ketentuan:

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kepada Unit Kerja Terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat;
2. Selama melakukan penelitian tidak dibenarkan/ diijinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti di atas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Ende
Pada tanggal 3 Juni 2016

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende,
Sekretaris,



Tembusan :

1. Bapak Bupati Ende di Ende (sebagai laporan);
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
3. Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
4. Camat Wolowaru di Wolowaru;
5. Camat Ndori di Maubasa
6. Yang bersangkutan;

Foto Masyarakat Suku Lio dan Ketua Adat Suku Lio





اولادنا
PUSAT PERPUSTAKAAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/ 317/2016
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

28 Juni 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik
Dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOL)
Kab. Ende Flores Nusa Tenggara Timur
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka **mohon dengan hormat** Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muharam Pua Tinggi
NIM : 14780010
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing : 1. Dr. H.M. Samsul Hady, M.Ag
2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
Judul Tesis : Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat
(Studi Kasus di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032

LAPORAN KEPENDUDUKAN WARGA NEGARA INDONESIA
KEADAAN BULAN : AGUSTUS 21016

w

DESA/ KELURAHAN	RT/RW DS	KK	PENDUDUK L	AWAL BUL	AN INI JUMLAH	JML KK	PENAMBAHAN				JML KK	KINBUKMI		PINOAH		JML KK
							LAHIR		DATANG			MATI		r		
							L	P	L	P		L	P	L	P	
	9/14/2	552	1 000	1 110	2.110		1	1					1	8	2	
	11/5/4	318	596	631	1 227									2	5	
BORA	9/4/2	160	308	321	629				1	3						
		179	347	384	731	1	2									
	12/6/3	205	455	500	955											
	6/3/3	178	296	299	595											
LO	9/4/4	230	396	462	858		1					1		1		
	7/7/3	317	483	544	1027							1		2	2	
	15/8/4	435	592	737	1329			1								
	1/5	466	686	889	1575									1		
RA	12/5/4	384	899	863	1762		2	1				3	2	4	2	
RA	16/9/4	345	429	521	950		1	1						1		
ALAU	20/10/5	393	592	700	1292									1	2	
E TIMUR	10/3	191	389	332	721											
O	6/6/2	149	224	238	462									1	2	
	10/6/3	168	274	294	568							1		3	2	
	6/4/3	120	231	244	475											
		4.790	8.197	9.069	17367		7						3	24		

LAPORAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR


KEADAAN BULAN

NO	DESA / KELURAHAN	KELOMPOK															
		0 - 4		5 - 9		10 - 14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	BOKASAPE	107	98	107	104	102	122	104	102	73	85	71	92	118	111		
2	LISEDETU	64	65	54	49	48	55	58	54	58	58	46	49	54	51		
3	LISELOWOBORA	35	33	37	30	43	52	29	33	17	12	7	15	22	29		
4	LIKANAKA	59	43	59	50	47	59	39	50	22	25	14	12	23	21		
5	NIRAMESI	53	74	47	52	49	55	65	49	37	35	33	34	30	29		
6	NUALISE	37	29	37	33	27	34	33	32	31	23	16	18	13	11		
7	RINDIWAWO	48	42	22	35	27	45	29	29	26	33	32	33	32	34		
8	MBULILOO	62	60	42	41	58	56	55	48	25	42	28	31	18	47		
9	WOLOKOLI	60	62	46	48	38	51	42	54	38	45	36	47	43	47		
10	JOPU	108	95	85	78	66	74	67	66	22	53	25	65	44	66		
11	NAKAMBARA	109	87	64	67	61	62	49	61	92	77	74	66	60	58		
	MBULI UTARA	25	24	23	30	23	32	36	44	40	53	37	42	33	39		
13	MBULIWARALAU	50	64	54	58	56	72	53	68	43	52	44	55	42	56		
14	BOKASAPE TIMUR	94	47	27	19	28	21	27	28	26	27	19	16	30	33		
s	WOLOSOKO	32	38	14	17	20	12	15	17	11	14	14	15	18	19		
16	TANA LO'O	40	29	27	27	28	24	20	27	25	27	16	18	20	23		
17	LISE PU'U	29	21	26	32	22	26	35	28	21	19	5	20	12	12		
	JUMLAH	1012	911	771	770	743	852	756	790	607	680	517	628	612	686		

**LAPORAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
MENURUT AGAMA DAN PENDIDIKAN KEADAAN
BULAN : AGUSTUS 2016**

NO	DESA/ KELURAHAN	AGAMA										PENDIDIKAN KEADAAN											
		ISLAM		KATOLIK		PROTEST.		HINDU		BUDHA		SD		SLTP		SLTA		DIPLOMA		STRATA 1		STRATA II	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BOKASAPE	617	701	321	353	55	54					324	413	232	223	256	254	28	24	38	53		1
2	LISEDETU	8	8	586	618							115	136	52	55	68	4	6	14	16			
S	LISELOWOBORA			309	324							98	93	142	146	24	41	1	2	2	2		
4	KANAKA			349	384							81	69	23	25	13	17	3	1	3	4		
5	NIRAMESI			455	500							211	223	64	71	47	47				9	10	
6	NUALISE			296	299							135	151	61	53	48	43	1	3	3	1		
7	RINDIWAWO	359	409	36	53							179	226	30	27	15	27		2	1	1		
8	MBULILOO	253	281	227	261							124	151	57	46	66	50		8	7	8		
9	WOLOKOLI	35	48	557	690							206	536	76	80	104	113	6	5	5	2		
10	JOPI	2	2	683	887							428	578	77	89	66	84	10	6	8	8		
11	NAKAMBARA	764	725	130	135							434	253	274	188	192	131	8	11	18	18		
12	MBULI UTARA	216	276	213	246							221	229	83	106	137	114	9	24	e	e		
13	MBULIWARALAU	588	690	3								212	218	77	102	48	57	2	7	S	t		
14	BOKASAPE TIMUR	261	230	128	102							162	164	46	45	22	25				i		
15	WOLOSOKO			223	236							31	42	c	7				2	2			
16	TANA LOO	155	166	115	126							14C	175	4]	25	4^	3*	:	6	2	7		
	USE PU'U	1	1	230	243	55	54					18	1:	1351	111	111	5	112	118	1331		IIT	
	JUMLAH	3259	3537	4.861	5.465							311<	367()	31291	3 116	21054	5	112	118	1331		IIT

Wolowaru,



**LAPORAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
MENURUT MATA PENCAHARIAN
KEADAAN BULAN : AGUSTUS 2016**

NO	DESA/KELURAHAN	BERTANI		NELAYAN		KERAJINAN (TENUN)		INDUSTRI		USAHA DAGANG		PNS		TNI / POLRI		PEGAWAI SWASTA		BURUH		PENSIUN		PENGURUS RT		LAIN I-LAIN	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	BOKASAPE	206	154							31	16	50	54	3		156	73	24	8	17	10		239	517	5
2	LISEDETU	193	63							2	3	12	15							8	10		221	372	3
3	LISELOWOBORA	121	110			10	19			7	2	3	5	1		1	1			2	4		102		
4	LIKANAKA	116	137			12						2	3			2	1						30	30	
5	NIRAMESI	176	199									2				5	5			2					10
6	NUALISE	121	164			3			1			2	2			1							2		
7	RINDIWAWO	201							200	7		7	3												
8	MBULILOO	225						2	244	5	2	5	4							3	1				
9	WOLOKOLI	241					390	3		8	1	11	12			1				3	6				
10	JOPU	255							463			6	1	11	13				2	1			8	10	
JU	NAKAMBARA	693	465							28	19	18	15			27	21	15		6	2	28	256		
TP	MBULI UTARA	261	111			14				5	7	13	12		1	3	14	62	32	10	1		227	7	
13	MBULIWARALAU	126	22	110		2	370			11	1	8	5			2				5	4		26		
14	BOKASAPE TIMUR	241	145			18			87	3	3	4	1					26		2	2		22	13	
15	WOLOSOKO	151	159			2	12			3	4	4	6												
16	TANA LO'O	141							184	1			2				4								111
17	LISE PU'U	95	109							1		1	1			5	4	18					12	4	
JUMLAH		3.563	1.838	110		61	791	5	1.179	112	62	148	139	15	14	1	201	125	147	J	67	39	139	1.490	

WOLA¹

w = NA
NIP. 195907.2[^] 198403 1 003
003

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KTP, KARTU KELUARGA, AKTE KELAHIRAN, AKTE NIKAH
KECAMATAN ; WOLOWARU**

BULAN : AGUSTUS 2016

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH KEPENDUDUKAN	KTP-E		KARTU KELUARGA		AKTE KELAHIRAN		AKTE NIKAH	
				SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	BOKASAPE	552	2.101	430	989	383	168				
2	LISEDETU	318	1.220	618		310	8				
3	LISELOWOBORA	160	633	134		104	56				
4	LI KANAKA	179	733	400		155					
5	NIRAMESI	205	955	358		138	67				
6	NUALISE	178	595	179		157	21				
7	RINDIWAWO	230	857	322		217	218				
8	MBULILOO	317	1.022	662		262	55				
9	WOLOKOU	435	1330	578		374	58				
10	JOPU	466	1574	1042		424					
11	NAKAM8ARA	384	1754	800		347	37				
12	MBULI UTARA	345	951	622		253	92				
13	MBULIWARALAU	393	1289	798		386	7				
14	BOKASAPE TIMUR	191	721	296	381	127	83	197	465		
15	WOLOSOKO	149	459	305		103	46				
16	TANA LO'O	168	562	368		127	41				
17	LISE PLTU	120	475	279		107	13				
	<i>JUMLAH</i>	4.790	17.231	8.191	1370	3974	970	197	465		

.in JTi



REGISTER DATA KEMATIAN KECAMATAN : WOLOWARU KEADAAN BULAN; AGUSTUS 2016


NO	DESA/KELURAHAN	NAMAJENASAH	INCHUHUN NOMORINDUK	JENIS	UMURSAAT MENINGGAL	ALAMAT	TANGGAL MENINGGAL	TEMPAT MENINGGAL	PENYEBAB KEMATIAN
1	BOKASAPE LISEDETU	Kristina Rumi		P	65	RT.01	06-08-2016	Rumah	>akit
2	LISELOWOBORA								
3	LIKANAKA								
4	NIRAMESI								
5	NUALISE								
7	RINDIWAWO	Bai Muslimat		L	1 hari	Tira	01-09-2016	Puskesmas	sakit
8	MBULILOO	Muhamad Embu		L	72	Mbuliloo	Agustus 2016	Rumah	Sakit
9	WOLOKOLI								
10	JOPU								
11	NAKAMBARA	Elisabeth Na	5308084107540036	P	62	Wolonawa,RT.04	05-08-2016	Rumah	Sakit
		Hadijah We'e	5308084504230001	P	93	Wolonawa,RT.03	06-08-2016	Rumah	sakit
		Muhamad Saleh Mimi	5308080107600025	L	54	Duli. RT.10	07-08-2016	Rumah	sakit
		Houd Nggori	5308080107470056	L	69	Duli. RT. 06	11-08-2016	Rumah	sakit
		Abdullah Poa	5308080107390012	L	77	Kuruoka. RT.02	22-08-2016	Rumah	sakit
W/2	MBULI UTARA								
13	MBULIWARALAU								
14	BOKASAPE TIMUR								
15	WOLOSOKO								
s	TANA LO'O	Ignasius Naro		L	71	Wolowuwu	16-08-2016	Wolowuwu	Sakit
17	USE PU'U								

31 Agustus 2016

WOLOWARU

-matan

Sekretaris Keca



= YESKIEL MENA.SH =

FBINA 0726 198403

NIP. 19591 003

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHARAM PUA TINGGA

NIM : 14780010

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Penelitian : Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris

Adat Perspektif Gender (Studi Kasus di Masyarakat Muslim
Suku Lio Kabupaten Ende).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Batu, 10 April 2017

MUHARAM PUA TINGGA

14780010